



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SOALA ROHA SITOMPUL**
Pangkat, NRP : Serda, 31040066590983
Jabatan : Babinsa Ramil 420-08/Tabir
Kesatuan : Kodim 0420/Sarko
Tempat, tanggal lahir : Rimbo Bujang, 18 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : BTN Kota , Blok E, No. 5, RT. 022, RW. 001, Kel. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0420/Sarko selaku Anküm selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 bertempat di rumah tahanan Ma Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/02/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/95/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/95/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 5 Oktober 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/ 95/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor: BP-03/A-02/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/95/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/95/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/95/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok penjara : selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Isral Hadi, tanggal 3 Januari 2023;
 - b) 4 (empat) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1502082805180001, a.n. Isral Hadi;

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. Desis

Erianti, tanggal 3 Januari 2023;

e) 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah Resort, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. Desis Erianti;

b) 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. Desis Erianti;

c) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. Desis Erianti;

d) 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti;

e) 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. Desis Erianti.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih membutuhkan biaya;

c. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringanya;

d. Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 042/Garuda Putih Nomor Sprin/461/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 31 Agustus 2023, kemudian Terdakwa mengganti Penasihat Hukum kepada Lalu Syani Alfah, S.H., Lettu Chk NRP 11180039930192, M.Rizal Fadli, S.H., Mohd Deka Maulza, S.H., Serka NRP 21090045451288, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/131/IX/2023 tanggal 15 September 2023 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 15 September 2023, namun dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh Mohd Deka Maulza, S.H., Serka NRP

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/74/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, di rumah orang tua Terdakwa di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, di tempat olah raga Bilyard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, di Jecky Hotel Desa Mentawak, Kec. Nalotantan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dan Arafah Resort Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui Dikmata di Secata Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2003 s.d 2004, kemudian setelah selesai Terdakwa berdinastis di Yonif 141/AYJP pada tahun 2004 s.d 2015, selanjutnya berdinastis di Yonif 144/JY pada tahun 2015 s.d 2017 kemudian mengikuti Secaba Reguler pada tahun 2018 dan setelah selesai berdinastis di Kodim 0420/Sarko tahun 2018 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), pada tanggal 10 Januari 2022, di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan Vaksinasi Covid 19 pertama dimana Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas sebagai penanggung jawab Vaksinasi di Desa Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan, namun Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2022 (hari dan tanggal lupa), pada saat acara kegiatan Vaksinasi Covid 19 di Sekolah Dasar Negeri 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan Kab. Merangin, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil dan menyimpan nomer Handphone Saksi-2 dari formulir pendaftaran Vaksinasi anak Saksi-2, keesokan harinya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Handphone, chatting WhatsApp dan Video Call, kemudian Saksi-2 melarang dan telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi-2 luluh hingga berlanjut;

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chatting WhatsApp dan mengajak Saksi-2 ke tempat temannya yang bernama Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, dan memberitahukan kalau posisinya sudah berada di Warung simpang ujung MTS (Madrasah Tsanawiyah), kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setiba di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul maka Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya, lalu masuk dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol, kemudian pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta menarik rok ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa di atas badan Saksi-2, kemudian Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-2 lalu memasukan batang kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi-2 setelah masuk kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun lalu Saksi-2 merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing masing;

e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan dan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022;

f. Bahwa pada awal bulan April 2022, Saksi-2 hamil yang menurut pengakuan

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 masih hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak menghubungi lagi dirinya (memutuskan hubungan), dan Saksi-2 berjanji akan mengurus dan membesarkan kandungannya serta akan meyakinkan suaminya bahwa kandungan tersebut adalah hasil dari hubungan Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1);

g. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 (hari dan tanggal lupa), Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sedang liburan di Kerinci serta memberitahukan kalau dirinya keguguran dan sangat kangen kepada Terdakwa sehingga mengajak Terdakwa bertemu di Kota Jambi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar bisa memiliki keturunan (anak laki-laki), namun tidak jadi bertemu karena kesibukan dan putus komunikasi;

h. Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di rumah kosong milik Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dengan cara-cara seperti pada tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022;

i. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di dalam ruang tamu, di kamar dan di sofa ruangan belakang rumah Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul;

j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu, di kamar rumah milik Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jika orang yang masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan), kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di sofa yang terletak di ruangan belakang rumah milik Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul, rumah tersebut juga dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain dan pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan jika orang yang masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung dapat melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan memberitahukan kalau besok suaminya (Saksi-1) akan ada kegiatan di Bangko Merangin, sehingga mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), Desa Muara Delang,

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan ayaknya suami istri (persetubuhan);

o. Bahwa pada akhir bulan November 2022 (hari dan tanggal lupa), Saksi-2 mengirim pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Kerinci saat liburan semester bulan Desember 2022, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut ke Kerinci dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bagaimana jika suaminya mengetahui", lalu dijawab Saksi-2 "Nanti bisa saya atur, karena siang hari suami saya akan pergi ke kampungnya yang jaraknya jauh dari kampung saya dan kita bisa bertemu";

p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di tempat olah raga Bilyard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan);

q. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan suami istri di tempat Billiard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, di dalam kamar yang sudah lama kosong/tidak digunakan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu saling membuka pakaian masing-masing, kemudian dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa di atas, lalu lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa menjilat kemaluannya dan Saksi-2 menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berbaring terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi-2 dan menggoyangkan pantat naik turun lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian situasi dan kondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar tempat Billiard tersebut pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terpaku mati (tidak bisa dibuka), dalam keadaan sepi jauh dari pemukiman, namun karena tempat umum maka orang bisa saja sewaktu-waktu datang ke tempat tersebut dan jika melihat akan menimbulkan rasa jijik atau tidak enak atau malu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2;

r. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di Jecky Hotel yang berlamat di Desa Mentawah, Kec. Nalotantan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dengan cara memesan dan membayar kamar (nomor kamar lupa), setelah didalam kamar hotel Terdakwa langsung melepas semua pakaian dan berbaring di tempat tidur, kemudian mengajak Saksi-2 naik ke tempat

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 95/K/PM/1-04/AD/VIII/2023. Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir, melepas semua pakaian, menjilat payudara Saksi-2, kemudian dalam posisi terbalik (gaya 69) Terdakwa menjilat lubang kemaluan (vagina) Saksi-2 dan Saksi-2 mengulumbatang kemaluan (penis) Terdakwa, dan setelah itu Saksi-2 berada di atas badan Terdakwa sambil memegang batang kemaluan (penis) untuk memasukan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian mengganti posisi dimana Terdakwa berdiri di atas lantai dan Saksi-2 terlentang di atas kasur lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan (vagina) Saksi-2 sambil menggoyangkan pantat maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 istirahat selama 15 (lima belas) menit, lalu kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

s. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Objek Wisata Dan Betuk tepatnya di Desa Tambang Baru, Kec. Tabir Lintas, Kab. Merangin, Prov. Jambi dan tiba sekira pukul 11.00 WIB dan langsung makan siang, sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Saksi-2 menuju Jecky Hotel dan sesampainya di hotel tersebut Terdakwa memesan dan membayar kamar, setelah diantar Resepsionis dan pintu kamar dibukakan Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya sumai istri (persetubuhan) di hotel tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

t. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Terdakwa berangkat ke Kerinci menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha N-Max dan Saksi-2 berangkat ke Kerinci menggunakan Travel, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa yang sudah berada di Jembatan Danau Kerinci lalu Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di seputaran Danau Kerinci, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke rumah orang tuanya, dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah letingnya yaitu Serda Septri Wandu Aswan (Saksi-8) anggota Koramil 417-05/DK;

u Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 Sekira pukul 17.00 WIB, tiba di Resepsionis Arafah Resort lalu Terdakwa dan Saksi-2 chek in di Arafah Resort, setelah berada di kamar Nomor 107 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium bibir Saksi-2 hingga membuka seluruh pakaian Saksi-2 kemudian Terdakwa berbaring di kasur dan Saksi-2 berada di atas tubuh Terdakwa dengan posisi seperti jongkok dan vagina Saksi-2 berada di atas mulut Terdakwa lalu Terdakwa menjilat vagina Saksi-2

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM 1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian Saksi-2 menggunakan kememut batang penis Terdakwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian berubah posisi menjadi penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengangkat pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, dan berganti posisi menjadi tubuh Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas sambil memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya dari belakang Saksi-2 yang dalam keadaan nungging sambil mengerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit posisi kembali menjadi Saksi-2 berada di bawah terlentang di atas kasur dan tubuh Terdakwa berada di atas sambil mengangkat pantat Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang namun Saksi-2 tidak mau pulang dan mau menemani Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB setelah makan malam Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 di grebek/ditangkap di kamar 107 Arafah Resort oleh security Arafah Resoart (Saksi-3), Serda Muslim (Saksi-5), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-4) dan Sdr. M. Hafis (Saksi-6) kemudian Serda Muslim (Saksi-5) menghubungi piket Koramil 417-05/DK dan Danramil 417-05/DK a.n. Kapten Inf. Umar Azwin (Saksi-7);

v. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap di kamar Nomor 107 Arafah Resort, Saksi-5 menentukan dan meminta uang perdamaian kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut diberikan dengan cara istri Terdakwa a.n. Sdri. Dameria Sijabat (Saksi-9) mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI Danramil 417-05/DK a.n. Kapten Inf Umar Azwan (Saksi-7), sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa meminjamnya dari Serda Septeri Wandu Aswar (Saksi-8);

w. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Desis Erianti) diketahui oleh Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi/suami), setelah orang tua/ibu Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi)a.n. Sdri. Nurlisma menghubungi Saksi-1 melalui Handphone anaknya a.n. Sdri. Nafla kemudian Saksi-1 menelpon balik dan ibu Saksi-1 mengatakan "Kamu dimana" Saksi-1 jawab "Di Bangko", dan selanjutnya orangtua Saksi-1/ibu bercerita "Kamu tahu tidak, mama Nafla ketangkap di danau dengan tentara", mendengar informasi tersebut Saksi-1 kaget dan berusaha untuk tenang, lalu Saksi-1 bertanya "Dimana ketangkepnya" dijawab orangtua/ibu "Di danau" Saksi-1 bertanya kembali "Dimananya" dijawab orang tua/ibu Saksi-1 "Di Arafah Resort, kamu jangan langsung percaya dan jangan kamu dengar perkataan

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nama, bakwan-001 langsung Saksi-1 jawab "Iya aku balik" dan orang tua/ibu Saksi-1 menjawab "Kalau kamu tidak balik, aku yang berangkat ke Bangko malam ini juga" kemudian Saksi-1 jawab "Tidak usah lah mak, biar aku aja yang balik";

x. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 menuju ke Hotel Arafah 1 di Kota Sungai Penuh guna mencari Sdr. Jeje, dan setiba di Hotel Arafah 1 Saksi-1 bertemu dengan Koordinator Security, lalu Saksi-1 bertanya "Sdr. Jeje dimana", dijawab oleh Koordinator Security "Sdr. Jeje di Arafah 2 di Kota Sungai Penuh", selanjutnya Saksi -1 berpamitan dengan Koordinator Security untuk menuju ke Hotel Arafah 2 di Kota Sungai Penuh;

y. Bahwa sesampainya di Hotel Arafah 2 Kota Sungai Penuh Saksi-1 dengan Sdr. Jeje dan langsung diajak ke ruangan Security lalu Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Jeje "Kamu jaga gak pada tanggal 25 Desember 2022 di Arafah Resort" dijawab Sdr. Jeje "Iya jaga di situ tetapi saya tidak mengetahui kalau ada kejadian di Arafah Resort karena waktu itu saya masih persiapan siff, orang ini masuk sekira pukul 17.30 WIB, kalau ini nomor Resevcionisnya a.n. Sdr. Tedy, kalau mau barang buktinya abang datang saja ke kantor Koramil Danau Kerinci karena barang buktinya semua disita disitu (motor, KTA, KTP semuanya disitu)" lalu Saksi-1 bilang "Je kalau ada persidangan entah apapun itu Jeje berilah jawaban sesuai kejadian" dan selanjutnya Sdr. Jeje menjawab "Siap bang", kemudian Saksi-1 bertanya kembali "Siapa Je, kamu tau gak siapa namanya", Sdr. Jeje menjawab "Kurang tau juga bang yang pastinya dia orang Medan" kemudian Saksi-1 bertanya kembali "Siapa Je, Budi Sitompul ya" Sdr. Jeje menjawab "Iya bang kalau mau tau jelasnya abang lihat KTA dia di Koramil Danau Kerinci", dan setelah itu Saksi-1 berpamitan dengan Sdr. Jeje menuju ke Koramil Danau Kerinci;

z. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Danramil 417-03/DK kemudian Saksi-1 berkata "Bang aku mau naikan kasus ini karena aku tidak terima karena menyangkut harga diri dan marwah keluarga dan lagi istri aku ni korban, saya akan naikan kasus ini tolong dukung aku bang, bantu aku karena kejadian ini di wilayah Koramil Danau Kerinci" Danramil Danau Kerinci menjawab "Iya lah siap mendukung, kalau kasus ini sudah selesai tolong selamatkan keluargamu, anakmu, binimu jangan sampai pisah' lalu Saksi-1 berkata "Ok bang kalau untuk masalah cerai atau tidak nanti aku pikirkan, yang aku fokus sekarang menyelesaikan kasus ini, aku tidak terima" kemudian Danramil Danau Kerinci tidak menjawab lalu Saksi-1 berbicara dengan Serda Septri (Saksi-8) "Bang Budi itu letingan abang ya" lalu Saksi-8 menjawab "Iya" kami itu serempak dulu di Jambi" lalu Saksi-1 bertanya lagi "Itu Budi sampai di Kerinci inginapnyo di rumah abang ndak" dijawab Saksi-8 "Iya dia tidur di rumahku" terus Saksi berkata "Tolong besok kalau ada orang telepon atau orang

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

“Iya lah”;

aa. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 yang merupakan suami dari Saksi-2 masih memberikan Nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anaknya, namun tidak lagi memberikan Nafkah batin sejak hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, namun masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang dan akibat dari perbuatan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) dengan Saksi-2, Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi) merasa dirugikan dan martabatnya sebagai seorang suami yang sah dilecehkan, sehingga membuat pengaduan pada tanggal 3 Januari 2023 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bb. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan), karena Terdakwa sangat ingin memiliki keturunan laki-laki (anak laki-laki), begitu juga dengan Saksi-2 sesuai yang pernah diminta dan dikatakan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa;

cc. Bahwa status Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Terdakwa adalah telah menikah dengan Saksi-1 dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan a.n. Sdri. Nafla Syarika Hadi usia 10 (sepuluh) tahun sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dameria Sijabat (Saksi-9) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Sdri. Laura dan Sdri. Melodi;

dd. Bahwa dengan demikian Terdakwa dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2022 s.d tanggal 25 Desember 2022 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-2, sebanyak 19 (sembilan belas) kali di beberapa tempat yaitu :

- 1) Di rumah kosong milik teman Terdakwa (Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul), yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F), di Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada hari Jum’at tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- 2) Di rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- 3) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di tempat olah raga Billiard, yang

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

4) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Jecky Hotel yang beralamat di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan, dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB;

5) Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) sebanyak 2 (dua) kali di Jecky Hotel yang beralamat di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan;

6) Di Arafah Resort, yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, di rumah orang tua Terdakwa di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, dan tempat olah raga Bilyard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 281 ke-1 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui Dikmata di Secata Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2003 s.d 2004, kemudian setelah selesai Terdakwa berdinastis di Yonif 141/AYJP pada tahun 2004 s.d 2015, selanjutnya berdinastis di Yonif 144/JY pada tahun 2015 s.d 2017 kemudian mengikuti Secaba Reguler pada tahun 2018 dan setelah selesai berdinastis di Kodim 0420/Sarko tahun 2018 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), pada tanggal 10 Januari 2022, di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan Vaksinasi Covid 19 pertama dimana Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas sebagai penanggung jawab Vaksinasi di Desa Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan, namun Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 (hari dan tanggal lupa), pada saat acara kegiatan Vaksinasi Covid 19 di Sekolah Dasar Negeri 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan Kab. Merangin, Prov. Jambi, Terdakwa mengambil dan menyimpan nomer Handphone Saksi-2 dari formulir pendaftaran Vaksinasi anak Saksi-2, keesokan harinya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui Handphone, chatting WhatsApp dan Video Call, kemudian Saksi-2 melarang dan telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi-2 luluh hingga berlanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chatting WhatsApp dan mengajak Saksi-2 ke tempat temannya yang bernama Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, dan memberitahukan kalau posisinya sudah berada di Warung simpang ujung MTS (Madrasah Tsanawiyah), kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setiba di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul maka Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya, lalu masuk dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol, kemudian pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rok ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa di atas badan Saksi-2, kemudian Terdakwa merenggangkan kedua paha Saksi-2 lalu memasukan batang kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi-2 setelah masuk kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun lalu Saksi-2 merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing masing;

e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022;

f. Bahwa pada awal bulan April 2022, Saksi-2 hamil yang menurut pengakuan Saksi-2 hasil hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak menghubungi lagi dirinya (memutuskan hubungan), dan Saksi-2 berjanji akan mengurus dan membesarkan kandungannya serta akan meyakinkan suaminya bahwa kandungan tersebut adalah hasil dari hubungan Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1);

g. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 (hari dan tanggal lupa), Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sedang liburan di Kerinci serta memberitahukan kalau dirinya keguguran dan sangat kangen kepada Terdakwa sehingga mengajak Terdakwa bertemu di Kota Jambi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar bisa memiliki keturunan (anak laki-laki), namun tidak jadi bertemu karena kesibukan dan putus komunikasi;

h. Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di rumah kosong milik Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul di SPF (Satuan Pemukiman F) Jalan Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi dengan cara-cara seperti pada tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022;

i. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu, di dalam kamar dan di sofa ruangan belakang rumah Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul;

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu, di kamar dan di sofa yang terletak di ruang belakang rumah milik Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul situasi rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain dan pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga jika ada orang yang masuk ke dalam ruang tamu menuju ke ruang belakang rumah Sdr. Jimmi Lorensius Sitompul, maka langsung bisa melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dapat menimbulkan rasa jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang melihatnya serta perbuatan tersebut melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat istiadat bagi masyarakat setempat;

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan memberitahukan kalau besok suaminya (Saksi-1) akan ada kegiatan di Bangko Merangin, sehingga mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan di dalam kamar belakang rumah milik orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir dan membuka jilbab Saksi-2 kemudian Saksi-2 duduk di pangkuan Terdakwa dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa membuka kancing bajunya dan saksi-2 melepaskan pengait BH/Bra nya lalu Terdakwa menghisap/mengemut pentil payudaranya, selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas tempat tidur, melepaskan celana dalamnya dan menjilat vagina/kemaluannya, kemudian Saksi-2 membukakan pakaian Terdakwa lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan/penis ke dalam lobang kemaluan/vagina Saksi-2 dan setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun lebih kurang 5 (lima) menit hingga batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan (vagina) Saksi-2;

l. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar belakang rumah milik orang tua Terdakwa situasi rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang karena orang tua Terdakwa saat itu sedang bekerja di kebun namun setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk dan berbaring di sofa yang berada di dalam kamar dengan posisi kepala Saksi-2 berada di atas paha Terdakwa datang keponakan perempuan Terdakwa a.n.

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023 dan melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar;

m. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi di mana keadaan rumah orang tua Terdakwa saat itu sedang tidak ada orang (kosong) karena orang tua Terdakwa sedang bekerja di kebun;

n. Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 yang berada di dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk serta berbaring di sofa yang berada di dalam kamar dengan posisi kepala Saksi-2 berada di atas paha Terdakwa dilihat oleh keponakan perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Simpaty, sehingga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dengan sengaja dan terbuka melanmggar kesusilaan;

o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 3 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 16 November 2002 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di tempat olah raga Bilyard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan ayaknya suami istri (persetubuhan);

p. Bahwa pada akhir bulan November 2022 (hari dan tanggal lupa), Saksi-2 mengirim pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Kerinci saat liburan semester bulan Desember 2022, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut ke Kerinci dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bagaimana jika suamimu mengetahui", lalu dijawab Saksi-2 "Nanti bisa saya atur, karena siang hari suami saya akan pergi ke kampungnya yang jaraknya jauh dari kampung saya dan kita bisa bertemu";

q. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 - 10.00 WIB di tempat olah raga Bilyard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Belang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan);

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan suami istri di tempat Billiard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, di dalam kamar yang sudah lama kosong/tidak digunakan, Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu saling membuka pakaian masing-masing, kemudian dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa di atas, lalu lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa menjilat kemaluannya dan Saksi-2 menghisap kemaluan (penis) Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berbaring terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2 lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi-2 dan menggoyangkan pantat naik turun lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian situasi dan kondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar tempat Billiard tersebut pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terpaku mati (tidak bisa dibuka), dalam keadaan sepi jauh dari pemukiman, namun karena tempat umum maka orang bisa saja sewaktu-waktu datang ke tempat tersebut dan jika melihat akan menimbulkan rasa jijik atau tidak enak atau malu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2;

s. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 di grebek/ditangkap di kamar 107 Arafah Resort oleh security Arafah Resoart (Saksi-3), Serda Muslim (Saksi-5), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-4) dan Sdr. M. Hafis (Saksi-6) kemudian Serda Muslim (Saksi-5) menghubungi piket Koramil 417-05/DK dan Danramil 417-05/DK a.n. Kaptan Inf. Umar Azwin (Saksi-7) karena diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan);

t. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetujuan) membuat Saksi-1 merasa dirugikan dan martabatnya sebagai seorang suami yang sah dilecehkan, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut ke Denpom II/2 Jambi agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

u. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) tersebut dilakukan dilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a. KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 18 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*) maka secara formal disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dapatnya dilakukan penuntutan dalam perkara Terdakwa. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 Ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang, bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Isral Hadi (suami dari Sdri. Desis Erianti) tanggal 3 Januari 2023 kepada Denpom II/2 perihal pengaduan perkara perzinahan yang berisi bahwa telah terjadi tindak pidana Asusila dan Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Serda Budi Soala Roha Sitompul sejak tanggal 25 Desember 2022 di rumah kosong milik temanya Terdakwa Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, ditempat olahraga Billiard di SPC (Satuan Pemukiman C) di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Hotel Arafah Resort Danau Kerinci Desa Sanggar Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, menuntut atas perbuatan Terdakwa agar di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Surat Pengaduan yang diajukan tanggal 11 Januari 2023 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2023 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima namun pada saat persidangan perkara Terdakwa ini dibuka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi) hadir dipersidangan dan menyampaikan mencabut pengaduan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Serda Budi Soala Roha Sitompul (Terdakwa) dengan Sdri. Desis Erianti dan tidak akan menuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka dengan mempedomani Pasal 75 KUHP yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif Pertama yaitu

Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023
Pasal 281 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ISRAL HADI**

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 19 Februari 1984

Pekerjaan : Kepala Sekolah SD 260/VI Rawa Jaya I

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Rawa Jaya, RT. 005, Kel. Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) sejak tahun 2022 pada saat rapat di kantor Desa Tabir Selatan dalam rangka kegiatan *Vaksinasi covid-19* yang dilaksanakan di SDN 260/VI/ Rawa Jaya II Tabir Selatan namun tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) karena Saksi-2 adalah istri syah Saksi, yang di nikahi pada tanggal 3 Februari 2012 di Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci, Prov. Jambi;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Security Arafah Resort atas nama Sdr. Jeje, bahwa Saksi-2 chek in di Arafah Resort Danau Kerinci pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB kemudian Saksi-2 mengakui bahwa benar *chek in* bersama Terdakwa serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi mengecek dan melihat Handphone Saksi-2, dan didapati sisa *Chating WhatsApp* yang isinya mengenai permasalahan *Vaksin*, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Ini Chating siapa" dan dijawab Saksi-2 "*Chating* Budi Babinsa" dan mendengar jawaban tersebut Saksi langsung terdiam;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari sekira pukul 09.00 WIB pada saat persiapan kegiatan *Vaksinasi Covid-19* ke II tepatnya di SDN 260/VI/Rawa Jaya II,

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9131/Pdt/2023

Kec. Tabir Selatan, Kab. Weraing yang mana Saksi adalah Kepala sekolahnya, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menegur dan menyapa Terdakwa "Bang kalau mau menjalankan tugas Vaksin itu profesional dan kalau mau chatting WhatsApp dengan Kepala sekolah langsung jangan dengan guru-guru";

6. Bahwa setelah Saksi menegur Terdakwa hanya terdiam, kemudian pada saat Saksi berada di rumah sekira pukul 18.00 WIB, Saksi berbicara dengan Saksi-2 "Tadi sudah saya bilang dengan Budi kalau mau *chatting* masalah Vaksinasi langsung kepada kepala sekolah jangan lewat guru-guru", selanjutnya Saksi-2 terdiam kemudian Saksi dan Saksi-2 menonton televisi;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengantar Saksi-2 dan anak Saksi ke Bangko untuk pulang ke Kabupaten Kerinci menggunakan mobil Travel Lokal dikarenakan ada syukuran keluarga;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi anak Saksi (Sdr. Nafla Syakira Hadi) dan bertanya "Bunda mana nak?" lalu dijawab oleh anak Saksi "Tidak tau di mana";

9. Bahwa Saksi kemudian bertanya lagi ke anak Saksi "Sudah makan nak, sudah mandi belum" dan dijawab "sudah", selanjutnya Saksi bertanya lagi "Ya sudah nanti kalau Bunda pulang suruh hubungi ayah, sudah ya" setelah itu Saksi mematikan Handphone;

10. Bahwa, dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapat kabar dari mertua Saksi (Sdri. Nur Harni) melalui Handphone menanyakan kepada Saksi "Kok mak Nafla belum pulang", kemudian Saksi jawab "Kemano", selanjutnya dijawab oleh mertua Saksi "Tidak tahu kemana, dia banyak memakai barang emas (gelang emas), takutnya dia dihipnotis atau diculik orang";

11. Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi menjawab "Ini saya mau pulang ke Kerinci" dan dijawab oleh mertua Saksi "Ya sudah pulang saja", setelah itu Saksi mematikan handphonenya dan berangkat ke Kab. Kerinci dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza milik Saksi dengan Nopol BH 1584 FN;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi tiba di rumah mertua tepatnya di Desa Segaran Agung, Kec. Danau Kerinci, dan Saksi-2 sudah tidur bersama anak di kamar, kemudian Saksi membangunkan dan bertanya "Bun, dari mana kok mencemaskan ayah kayak gini" dan dijawab Saksi-2 "Saya dari Sungai Penuh serempak ponakan yang bernama Sdri. Lola untuk beli baju di Pasar Sungai Penuh", lalu Saksi bertanya "Kok lama pulangnya" dan dijawab Saksi-2 "Kami mampir ket empat neneknya Lola di Sungai Penuh" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah";

13. Bahwa mertua perempuan Saksi ikut menguatkan jawaban dari Saksi-2 dan berkata "Bahwa benar Mak Nafla dari pasar Sungai Penuh dan mampir ditempat

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenanya Lola dan Saksi-1 percaya selanjutnya Saksi langsung duduk di sofa ruang tamu untuk menonton TV dan Saksi bertanya ke mertua perempuan "Mak tolong jujur kemana mak Nafla tadi" dijawab oleh mertua perempuan Saksi "Dari tempat neneknya Lola";

14. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB berpamitan dengan mertua perempuan untuk pulang ke Bangko karena masih ada urusan, selanjutnya Saksi disuruh sarapan oleh mertua perempuan dan setelah sarapan Saksi dan Saksi-2 langsung berangkat ke Tabir Selatan, Kab. Merangin menggunakan kendaraan Avanza milik Saksi dengan Nopol BH 1584 FN;

15. Bahwa sesampainya di Bangko Saksi mampir ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Merangin karena ada keperluan, lalu 1 (satu) jam kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Saksi tepatnya di Tabir Selatan, Kab. Merangin dan sesampainya dirumah Saksi di Tabir Selatan, Kab. Merangin Saksi ambil wudhu dan langsung solat Ashar dan setelah itu Saksi istirahat tidur karena kecapean;

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 setelah Saksi solat subuh dan bangun tidur sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Kemaren dari mana saja bunda kok sampai jam 23.00 WIB belum pulang", dijawab Saksi-2 "Dari pasar mampir tempat neneknya Lola di Sungai Penuh, kalau ayah belum percaya silahkan menghubungi Sdri. Lola";

17. Bahwa saat itu Saksi langsung menghubungi Sdri. Lola melalui Handphone dan jawaban Sdri. Lola sama dengan jawaban Saksi-2, kemudian Saksi bilang "Ya sudah makasih", selanjutnya Saksi matikan Handphone dan Saksi peluk Saksi-2 dan berbicara "Ya saya percaya";

18. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB mertua perempuan Saksi menghubungi via Handphone dan berkata "Nafla ini mau kembali ke Bangko, ini saya antar dan lagi menunggu mobil travel" Saksi menjawab "Ya sudah nanti saya jemput" dan sekira pukul 12.00 WIB mertua perempuan dan anak Saksi tiba di Bangko, kemudian Saksi pergi menjemput mertua perempuan dan anak Saksi, selanjutnya kami pergi makan siang;

19. Bahwa setelah makan siang langsung pulang dan tiba di rumah sekira pukul 17.30 WIB, dan langsung berbaring di kasur kamar Saksi, kemudian tidak beberapa lama Saksi-2 datang dan mencium kaki Saksi-1 sambil berkata "Ayah masih marah tidak, Bunda minta maaf kalau pulangny telat tidak ngabarin Ayah", Saksi menjawab "Ya sudah kalau itu masalahnya, Ayah maafin", dan dijawab oleh Saksi-2 "Kita buka lembaran baru ya Yah, Ayah jangan marah lagi" selanjutnya Saksi jawab "Ya udah kalau itu masalahnya, sudah Ayah maafin", dan mulai dari perkataan itulah Saksi mulai ada kecurigaan terhadap Saksi-2;

20. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB orang tua atau ibu Saksi atas nama Sdri.

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnusiama menghubungi saksi melalui Handphone, dan karena Handphone Saksi tidak berbunyi (*Silent*) sehingga tidak kedengaran, kemudian ibu Saksi menghubungi kakak perempuan Saksi atas nama Sdri. Laili, kemudian Sdri. Laili meminta tolong kepada anak Saksi anaka Sdri. Nafla supaya Saksi mengangkat telepon dari ibu;

21. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi langsung menghubungi orangtua Saksi-1 atau ibu via Handphone, dan ibu Saksi mengatakan "Kamu dimana" Saksi jawab "Di Bangko", dan selanjutnya orangtua Saksi/ibu bercerita "Kamu tahu tidak, mama Nafla ketangkap di danau dengan tentara";

22. Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi kaget dan berusaha untuk tenang, lalu Saksi bertanya "Dimana ketangkepnya" dijawab orangtua/ibu "Di danau" Saksi bertanya kembali "Dimananya" dijawab orang tua/ibu "Di Arafah Resort, kamu jangan langsung percaya dan jangan kamu dengar perkataan neneknya Nafla, baliklah" dan langsung Saksi jawab "Iya aku balik" dan orang tua/ibu Saksi menjawab "Kalau kamu tidak balik, aku yang berangkat ke Bangko malam ini juga" kemudian Saksi jawab "Tidak usah lah mak, biar aku aja yang balik";

23. Bahwa Saksi kemudian berbicara dengan mertua Saksi "Kenapa mak berbohong, aku tidak mau lagi dengan Mak Nafla/istri Saksi, aku mau cerai", mendengar kata kata tersebut mertua Saksi shock sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;

24. Bahwa melihat kondisi mertua terjatuh dan tidak sadarkan diri, Saksi langsung mengangkat dan membawa masuk ke kamar anak dan Saksi baringkan, Saksi pijit ditelapak tangan, telapak kaki, jempol tangan dan Saksi oleskan minyak kayu putih, dan kebetulan Saksi-2 ada di kamar anaknya;

25. Bahwa Saksi berkata kepada Saksi-2 "Ini karena masalahmu, lihat orang tuamu pingsan, mikir masalahmu, apa kamu gak kasihan lihat orang tuamu, nanti meninggal kamu menyesal seumur hidup tidak punya orang tua lagi, urus mak ini" dan pada saat itu juga Saksi-2 menghubungi seseorang via Handphone namun Saksi tidak tau menghubungi siapa, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-2 "Letakkan handphonenya urus mak ini";

26. Bahwa setelah Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "Letakkan handphonya urus mak ini", beberapa menit kemudian handphone Saksi-2 berbunyi lalu diangkat oleh Saksi-2, dan Saksi-2 mengasihkan handphone yang dipegangnya kepada Saksi sambil berkata "Ini dari Danramil" terus Saksi jawab "Danramil mana..?" dan Saksi-2 menjawab kembali "Danramil Danau Kerinci";

27. Bahwa Saksi-2 menyerahkan handphonenya kepada Saksi dan Saksi mengambilnya lalu Danramil Danau Kerinci berbicara via Handphone "Halo pak, apa kabar" Saksi jawab "baik, ini siapa..?", setelah itu tidak dijawabnya dan Saksi kurang

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara apa dan Saksi langsung berbicara

“Sudahlah kalau anggota bapak etikanya sudah gak bagus lagi resikonya itu buka baju”;

28. Bahwa Saksi kemudian matikan handphonenya karena Saksi belum mengetahui siapa orangnya dan Saksi masih menduga duga, setelah itu Saksi menghampiri Saksi-2 sambil menyerahkan Handphonenya dan berkata “Siapa kawanmu di situ”, dijawab Saksi-2 “Tentara” dan Saksi bertanya lagi “Siapa” dan Saksi-2 menjawab “Nanti bakalan tau” lalu Saksi menjawab “Ya udah” selanjutnya Saksi kembali mengurus mertua perempuan yang masih tidak sadarkan diri;

29. Bahwa setelah mertua perempuan Saksi sudah mulai sadar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi langsung membawa ke Kerinci dengan menggunakan mobil milik Saksi jenis Toyota Avanza Nopol BH 1584 FN bersama Saksi-2, anak Saksi dan ponakan Saksi 2 (dua) orang atas nam Sdr. Fajri dan Sdr. Santun;

30. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB istri Saksi mengatakan kepada Saksi “Saya turun di Bangko saja” lalu Saksi jawab “Gak bisa, kamu masih istri sah saya kalau orang itu bertanggung jawab dengan kamu suruh menyusul ke Kerinci”, setelah itu Saksi dan Saksi-2 saling diam;

31. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB kami tiba di Desa Muara Emat, Kec. Batang Meragin, Kab. Kerinci, kemudian Saksi disuruh oleh keluarga untuk berpindah mobil Avanza akan tetapi Saksi tidak mengetahui Nopolnya dan mobil Saksi Avanza Nopol BG 1584 FN dibawa oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Kamlis, dan selanjutnya kamipun langsung melanjutkan perjalanan kerumah orang tua masing-masing menuju Kab. Kerinci;

32. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi menuju ke Hotel Arafah 1 di Kota Sungai Penuh guna mencari Sdr. Jeje, dan setiba di Hotel Arafah 1 Saksi bertemu dengan koordinator security, lalu Saksi bertanya “Sdr. Jeje dimana”, dijawab oleh Koordinator Security “Sdr. Jeje di Arafah 2 di Kota Sungai Penuh”, selanjutnya Saksi berpamitan dengan Koordinator Security untuk menuju ke Hotel Arafah 2 di Kota Sungai Penuh;

33. Bahwa sesampainya di Hotel Arafah 2 Kota Sungai Penuh Saksi bertemu dengan Sdr. Jeje dan langsung diajak ke ruangan Security lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Jeje “Kamu jaga gak pada tanggal 25 Desember 2022 di Arafah Resort” dijawab Sdr. Jeje “Iya jaga di situ tetapi saya tidak mengetahui kalau ada kejadian di Arafah Resort karena waktu itu saya masih persiapan siff, orang ini masuk sekira pukul 17.30 WIB, kalau ini nomor Resevdionisnya a.n. Sdr. Tedy, kalau mau barang buktinya abang datang saja ke kantor Koramil Danau Kerinci karena barang buktinya semua disita disitu (motor, KTA, KTP semuanya disitu)”;

34. Bahwa Saksi mengatakan “Je kalau ada persidangan entah apapun itu Jeje

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023
berima jawaban sesuai kejadian” dan selanjutnya Sdr. Jeje menjawab “Siap bang”, kemudian Saksi bertanya kembali “Siapa Je, kamu tau gak siapa namanya”, Sdr. Jeje menjawab “Kurang tau juga bang yang pastinya dia orang Medan” kemudian Saksi bertanya kembali “Siapa Je, Budi Sitompul ya” Sdr. Jeje menjawab “Iya bang kalau mau tau jelasnya abang lihat KTA dia di Koramil Danau Kerinci”, dan setelah itu Saksi berpamitan dengan Sdr. Jeje menuju ke Koramil Danau Kerinci,;

35. Bahwa sesampainya di Koramil Danau Kerinci, Saksi bertemu banyak anggota Koramil Danau Kerinci dan bersalaman, kemudian Saksi bertemu dengan Serda Muslim (Saksi-3) dan selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi ke ruangan belakang kantor, dan sesampainya di ruang belakang kantor Saksi bertanya dengan Saksi-3 “Bang pak Danramil ada”, dijawab oleh Saksi-3 “Barusan pergi ke Kantor Kodim” karena diruangan belakang sangat ramai kemudian Saksi dan Saksi-3 pindah ke ruangan Danramil;

36. Bahwa Saksi bertanya “Bang ada gak KTA, KTP dan motornya itu” lalu Saksi-3 menjawab “Sudah tidak ada lagi, sudah diserahkan ke Sitompul itu”, lalu Saksi bertanya “Kok diserahkan barang bukti itu bang” Saksi-3 menjawab “Sudah damai” lalu Saksi bertanya lagi “Siapa yang damai bang”, Saksi-3 menjawab “Karena Desis sudah di telepon”;

37. Bahwa Saksi bertanya kembali “Mana surat damai itu, aku mau lihat bang” Saksi-3 menjawab “Kita tunggu Pak Danramil saya, sekarang kita ke rumah saja, kita tunggu disana aja”, dan selanjutnya Saksi dan Saksi-3 berangkat dari Koramil Danau Kerinci menuju rumah Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan masing-masing;

38. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi bertanya “Bang bagaimana kejadian aslinya” lalu Saksi-3 menjawab “Kita tunggu Danramil saja”, dan sekira pukul 11.30 WIB Danramil Danau Kerinci tiba di rumah Saksi-3 kemudian Saksi memperkenalkan diri sambil bertanya “Pak, saya suaminya ibu Desis itu yang kemarin ada kejadian di Arafah Resort, kejadian itu bagaimana pak ceritanya”, lalu tiba-tiba Saksi-5 datang dan bersalaman;

39. Bahwa Danramil melanjutkan jawaban yang dipertanyakan Saksi “Tidak tahu, aku kurang tau juga kejadian aslinya, karena aku dihubungi *via Handphone* oleh Saksi-5 dan diberitahu bahwa ada kejadian itu, lalu aku menuju kesana, sampai sana iya ada kejadian Budi serta Desis (Saksi-2) ada di sana langsung saya bawa ke kantor”;

40. Bahwa Saksi berkata “Bang aku mau naikkan kasus ini karena aku tidak terima karena menyangkut harga diri dan marwah keluarga dan lagi istri aku ni korban, saya akan naikkan kasus ini tolong dukung aku bang, bantu aku karena kejadian ini di wilayah Koramil Danau Kerinci”;

41. Bahwa Danramil Danau Kerinci menjawab “Iya lah siap mendukung kalau

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus ini sudah selesai, tolong selamatkan keluargamu, anakmu, binimu jangan sampai pisah' lalu Saksi berkata "Ok bang kalau untuk masalah cerai atau tidak nanti aku pikirkan, yang aku fokus sekarang menyelesaikan kasus ini, aku tidak terima";
42. Bahwa Danramil Danau Kerinci tidak menjawab lalu Saksi berbicara dengan Saksi "Bang Budi itu letingan abang ya" lalu Saksi-5 menjawab "Iya" kami itu serempak dulu di Jambi" lalu Saksi bertanya lagi "Itu Budi sampai di Kerinci menginapnya di rumah abang ndak" dijawab Saksi-5 "Iya dia tidur di rumahku" terus Saksi-1 berkata "Tolong besok kalau ada orang telepon atau orang dari mana itu tolong dijawab sejujur-jujurnya, tolong konfirmasi bang" dijawab Saksi-5 "Iya lah";
43. Bahwa setelah Saksi-5 menjawab "Iya lah" kemudian Saksi an berbicara kepada Danramil, Saksi-3 dan Saksi-5 "Ok lah aku mau pulang, besok kasus ini kan mau aku naikan tolong kalau ada yang nelfon dari mano pun tolong bilang sejujur-jujurnya" kemudian Saksi langsung bersalaman dan pulang ke rumah orang tua Saksi, dan sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi chat Saksi-2 "Mau ngomong 4 (empat) mata, bicara jujur saja, karena kasus ini mau aku naikan bantu aku" dan dijawab Saksi-2 "Iya";
44. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di rumah mertua perempuan untuk menjemput Saksi-2, setelah itu kami jalan sekitar 3 (tiga) KM dengan menggunakan mobil Avanza Nopol BH 1584 FN lalu berhenti ditepi jalan dipinggir Danau setelah itu Saksi-2 bercerita jujur semuanya sambil menangis bahwa Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Arafah Resort dengan Terdakwa dan berkata "Yah saya minta maaf total salah aku soal kejadian di Arafah Resort dan aku siap membantu ayah dalam menaikan kasus ini dan akan bicara sejujur-jujurnya didalam BAP, kalau ayah tidak mau melapor biar aku yang melapor, aku menyesal nian" selanjutnya Saksi jawab "Oke lah hari Senin kita lapor bersama" kemudian Saksi mengantar Saksi-2 pulang ke rumah mertua perempuan Saksi;
45. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Danramil Danau Kerinci a.n. Kapten Inf. Umar Azwin, maupun Saksi-5, sedangkan dengan Saksi-3 Saksi kenal sejak Saksi menikah dengan Saksi-2 dan memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi-3 merupakan sepupu Saksi-2;
46. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diperlihatkan bentuk maupun isi Surat Perdamaian oleh pihak Koramil 417-05/ Danau Kerinci Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) dan Saksi-3 agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 tidak dilaporkan, dan Saksi mengetahui orang yang hadir pada saat pembuatan surat perdamaian adalah Saksi-4, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-8 (Sdr, Pepen Hendra) dan Saksi-9 (Sdr. Mhd Hafis) di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci;
47. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-2, bahwa Terdakwa ada membayar uang

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara di Transfer ke nomor rekening BRI 555901023214533 atas nama Umar Aswin (milik Saksi-4), melalui BRI mo milik Sdri. Rindu Sitompul sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diberikan langsung/tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi tidak pernah menerima uang atau barang (benda) dari Saksi-4 dan Saksi-3;

48. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) memiliki hubungan asmara, setelah Saksi-2 dan Terdakwa tertangkap atau ketahuan sedang berduaan di dalam kamar Arafah Resort Danau Kerinci pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, oleh Saksi-4, Saksi-8 dan Saksi-9 dan dari pengakuan Saksi-2, kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ada di beberapa tempat yaitu di antaranya di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, di tempat Bilyar SPC Kab. Merangin, Hotel Jeky Kab. Merangin dan di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi namun Saksi belum melaporkan Saksi-2 ke pihak yang berwajib, karena Saksi-2 di bawah ancaman dan tekanan Terdakwa;

49. Bahwa setelah kejadian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi masih memberikan Nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anaknya, namun tidak lagi memberikan Nafkah Batin sejak hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, namun masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang;

50. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan dan martabatnya sebagai seorang suami sah dilecehkan, dan rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi;

51. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Saksi telah membuat Surat perihal permohonan pencabutan laporan dan pengaduan atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait perkara Perzinaan dan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri Saksi;

52. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dikator Staf Intel Kodim 0420/Sarko telah membuat Surat perjanjian dengan Saksi-6 (Sdri. Dameria Sijanbat) yang isi surat perjanjian tersebut yang pada pokoknya Saksi mencabut pengaduannya atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap istri Saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-6 Sdri. Dameri Sijabat selaku istri Terdakwa mencabut laporannya ke Polres Kerinci terhadap perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa;

53. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 demi anak Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Pengadilan untuk memutuskannya.

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DESIS ERIANTI**

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 16 Oktober 1986

Pekerjaan : Guru Honorer

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Desa Rawa Jaya, RT. 005, Kel. Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul), pada bulan Januari 2022 di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan Vaksinasi Covid 19, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi) karena merupakan suami Saksi atas pernikahan Saksi dengan Saksi-1 sudah di karuniai 1 orang anak perempuan atas nama Nafla Syakira Hadi;
3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat acara kegiatan *vaksinasi covid 19* di Sekolah Dasar Negeri 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, dan Terdakwa mengambil nomer handphone Saksi dari formulir pendaftaran *vaksinasi* anak Saksi;
4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hand phone, *chatting WhatsApp* dan *video call* dan Terdakwa sering menghubungi Saksi dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi luluh hingga berlanjut hubungan pacaran;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chatting WhatsApp* dan mengajak Saksi ke tempat temannya yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) di Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, Prov. Jambi, dan memberitahukan kalau posisinya sudah berada di Warung simpang ujung MTS (Madrasah Tsanawiyah);
6. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor, setiba di rumah temannya maka Terdakwa langsung membuka pintu rumahnya, lalu masuk dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol;
7. Bahwa pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta menarik rok ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) Saksi, dengan posisi terlentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Saksi merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi, setelah itu Saksi membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing masing;

8. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah milik teman Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jika orang yang masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa yang terletak di ruangan belakang rumah milik teman Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan jika orang yang masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi beserta anaknya diantar oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-1 ketravel kota Bangko untuk pulang ke Kabupaten Kerinci karena ada syukuran keluarga, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memnghubungi Saksi melalui IG (Instagram) karena nomor HP sudah diblokir oleh Saksi, Terdakwa mengatakan mau kepadang;

11. Bahwa Saksi kemudian mengatakan “emang kamu punya duit (uang)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya jadi gelandangan gak pa pa” dan Saksi menjawab terserah selanjutnya Terdakwa mengatakan “Emang kamu tidak mau menemui saya, kalau kamu tidak menemui, saya datangi rumah mu akan saya bilang sama mama mu”, karena Saksi ketakutan kemudian turun untuk menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa kemudina Saksi langsung diajak naik motor Yamaha NMX untuk berkelilig Danau Kerinci dan istirahat makan siang di *Cafee*;

12. Bahwa setelah makan Saksi bersama Terdakwa melanjutkan jalan kepuncak berhenti diperbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat tepatnya dikantor TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat) tidak lama kemudian langsung turun ke Danau kerinci menunu Hotel Arafah Resort dan melakukan *chek in* dikamar 107 sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan keliling danau kerinci Saksi dan Terdakwa berpegangan tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencium kening Saksi selain itu pada saat mau turun kedau Saksi di gendong oleh Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dari belakang layaknya orang berpacaran Saksi merasa bahagia dan senang;

14. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menginap Hotel Arafah Resort sekira pukul 23.30 WIB datang kakak sepupu Saksi atas nama Serda Muslim (Saksi-3), kemudian mengetuk pintu kamar hotel sebanyak 1 (satu) kali dan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya mengatakan dari Koramil 417-05/Danau Kerinci.

15. Bahwa Saksi diperintahkan keluar dari kamar hotel oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa di interogasi oleh Saksi-3 selanjutnya piket Koramil 417-05/Danau Kerinci dihubungi oleh Saksi-3 beberapa menit kemudian Danramil Koramil 417-05/Danau Kerinci atss nama Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) datang beserta anggotanya;

16. Bahwa Terdakwa di interogasi oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk pulang kerumah oleh Saksi-4 dan Saksi pulang kerumah diantar oleh Saksi-3 menggunkana kendaraan dua motor pulang kerumah almarhum nenek Saksi;

17. Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidur dengan mengenakan pakaian terusan kemudian dilapis dengan pakaian Terdakwa namun tidak memakai celana dalam serta BH/Bra, kemudian Terdakwa tidur dengan mengenakan celana pendek namun tidak memakai celana dalam dan baju;

18. Bahwa tindakan maupun langkah yang di ambil oleh Saksi-4 yaitu memerintahkan Saksi-3 mengantar Saksi pulang ke rumah Alm. Nenek Saksi, kemudian pihak Koramil 417-05/DK membuat surat perdamaian dengan Terdakwa agar perkara tersebut tidak dilaporkan sehinga Terdakwa membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan cara transfer sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Terdakwa langsung kepada Saksi-4 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut;

19. Bahwa Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali di tempat yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Di rumah kosong milik teman Terdakwa, yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F), di Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 2 (dua) kali;
- c. Di tempat olah raga Billiard, yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) di Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 11

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Di Jecky Hotel, yang beralamat di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan, sebanyak 2 (dua) kali;

e. Di Arafah Resort, yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, sebanyak 1 (satu) kali;

20. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi tidak merasakan kenikmatan karena hanya sebentar tetapi Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan karena alat kelamin/batang penisnya sampai mengeluarkan sperma dan yang menyebabkan sehingga Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi merasa nyaman dan Saksi juga mengharapkan anak laki-laki dari Terdakwa, disamping itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika Saksi sampai hamil.

21. Bahwa pada saat Saksi datang kerumah orangtua Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua atas permintaan Terdakwa bukan kemauan Saksi yang ingin bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena keinginan Terdakwa untuk memiliki anak laki-laki dari Saksi;

22. Bahwa Terdakwa selalu menghubungi *via Handphone* kemudian berjanji akan menikahi Saksi-2 dan akan menjadi mualaf yaitu masuk Islam dan penyampaian Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa sering puasa senin kamis sunah Rosull;

23. Bahwa Saksi-1 selaku suami Saksi melaporkan perbuatan perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi kepada Polisi Militer, kemudian Saksi-1 pernah mencabut pengaduannya;

24. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anaknya, namun tidak lagi memberikan nafkah batin sejak hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, namun masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang;

26. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di kantor Staf Intel Kodim 0420/Sarko telah membuat Surat perjanjian dengan Saksi-6 (Sdri. Dameria Sijanbat) yang isi surat perjanjian tersebut yang pada pokonya Saksi-1 mencabut pengaduannya atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan Saksi-6 Sdri. Dameri Sijabat selaku istri Terdakwa mencabut laporannya ke Polres Kerinci terhadap perbuatan Saksi dengan Terdakwa;

27. Bahwa Saksi pernah hamil sekira bulan Juni tahun 2022 namun saat usia kandungan masih sangat muda Saksi keguguran karena keletihan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi-2 untuk datang kerumah orang tua Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua, saat itu Saksi-2 datang atas keinginan Saksi-2 sendiri;

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 bukan karena paksaan akan tetapi atas permintaan Saksi-2;

3. Bahwa Terdakwa puasa senin kamis bukan karena mau muafik pindah agama karena sudah biasa;

4. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya mengalami orgasme saat bersetubuh dengan Terdakwa sedangkan dengan suaminya (Saksi-1) tidak pernah mengalami orgasme.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUSLIM**

Pangkat/NRP : Serda/31010020570580

Jabatan : Babinsa Koramil 417-05/Danau Kerinci

Kesatuan : Kodim 0417 / Kerinci

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 4 Mei 1980

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Sanggaran Agung RT. 06, Kec. Danau Kerinci, Provinsi. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di kamar nomor 107 Arafah Resort yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci namun tidak memiliki hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 atas nama Sdri. Desis Erianti sejak kecil di Kerinci karena Saksi-2 adalah adik sepupu kandung Saksi dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi-2;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, setelah orang-orang kampung dan pihak keluarga mencari Saksi-2 tidak pulang ke rumah dan telah mencari ke banyak tempat namun tidak ditemukan, maka Saksi bersama dengan Saksi-9 (Sdr. M. Hafis) dan Saksi-8 (Sdr. Pepen Hendra), mencari Saksi-2 ke Arafah Resort dan berkoordinasi dengan Saksi-7 (Sdr. Thamrin, Security), lalu Saksi-7 memberitahukan serta mengantar ke kamar nomor 107, tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap;

4. Bahwa pada saat Saksi datang ke kamar 107 Arafah Resort Saksi-7 mengetuk pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar dibuka maka Saksi langsung menuju pintu kamar dan berbicara dengan Terdakwa didepan pintu kamar, kemudian Saksi melihat Saksi-2 berada didalam kamar dalam posisi baru bangun tidur dengan

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenerakan baju kaos serta celana panjang serta Terdakwa pada saat di depan kamar 107 Arafah Resort mengenakan baju kaos serta celana pendek;

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 didalam kamar 107 Arafah Resort pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 maka Saksi berbicara dengan Terdakwa dan kemudian Saksi menghubungi petugas jaga Koramil 417-05/DK melalui Handphone atas nama Serka Manzani dan Serka Mat Tapsil dan sekira pukul 23.45 WIB Serka Manzani tiba di Arafah Resort kemudian Serka Mat Tapsil, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 (Danramil 417-05/DK a.n. Kapten Inf. Umar Azwin) dan pada hari senin dini hari tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.10 WIB tiba di Arafah Resort;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Saksi-5 tiba di Arafah Resort, Saksi meminta ijin kepada Saksi-4 membawa Saksi-2 pulang ke rumah keluarga dengan menggunakan sepeda motor, Saksi-8 membonceng Saksi-2, dan Saksi memboceng Saksi-9 (Sdr. M Hafis) dimana orang tua (ibu) Saksi-2 sudah menunggu;
7. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Arafah Resort dan mendapat informasi dari Saksi-7 security Arafah Resort kalau Terdakwa sudah pergi dari Arafah Resort, kemudian sekira pukul 10.38 WIB Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-4 dan bertanya tentang kelanjutan masalah Terdakwa dan Saksi-2, kemudian dijawab melalui WhatsApp "Dia pulang, nanti kembali sorean ini" dan sekira pukul 14.08 WIB Saksi-4 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi "Tadi saya telepon Sitompul";
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berada di Kerinci dan sekira pukul 10.30 WIB memerintahkan Saksi datang ke kantor pariwisata untuk bertemu Terdakwa, setelah bertemu dan berbicara tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2;
9. Bahwa Terdakwa meminta berdamai kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi-8 pulang ke rumah masing-masing, dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-8 menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya untuk membuat surat perjanjian, dan setelah selesai membuat konsep surat perjanjian, Saksi dan Saksi-4 berangkat menuju kantor pariwisata Danau Kerinci untuk memberitahukan isi surat perjanjian tersebut kepada Terdakwa dan tiba sekira pukul 15.45 WIB;
10. Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan isi surat perjanjiannya, maka Saksi membawa surat perjanjian tersebut ke rumah Saksi dan meminta kepada istri Saksi atas nama Sdri. Emerista Manurung untuk diketik di komputer dan setelah selesai Saksi membawa kembali ke kantor pariwisata Danau Kerinci namun karena isi surat perjanjian tersebut masih ada yang kurang maka Saksi kembali lagi ke rumah untuk

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan : Danramil 417-05/ Danau Kerinci

Kesatuan : Kodim0417/Kerinci
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 13 Januari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Desa Pulau Pandan, Rt 01, No. 3, Kec, Bukit Karman,
Kabupaten Kerinci

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) sebelum perkara ini terjadi dan Saksi juga tidak kenal dengan Sdri. Desis Erianti (Saksi-2), kemudian Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WIB di Arafah Resort yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci disalah satu kamar (tidak mengetahui nomornya), Terdakwa dan Saksi-2 digrebek;
3. Bahwa dimana Saksi ketahui setelah mendapat laporan dari anggota Piket Koramil 417-05/Danau Kerinci (atas nama Serka Manzani), bahwa ada anggota Kodim 0420/Bangko sedang selingkuh dengan Adik sepupu Serda Muslim (Saksi-3) atas nama Desis Erianti (Saksi-2) yang mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami sitri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga selaku Danramil 417-05/Danau Kerinci, Saksi langsung ke Arafah Resort;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa dan Saksi-2, status Terdakwa telah memiliki istri yang beralamat di Bangko Merangin dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Saksi-2 telah memiliki Suami yang beralamat di Bangko merangin dan telah memiliki 1 (satu) anak, dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/perselingkuhan sementara sudah mempunyai keluarga (suami/istri) karena saling mencintai dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
6. Bahwa tindakan Saksi atas kejadian Asusila dan perzinaan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah menyuruh Saksi-2 pulang ke rumahnya di Desa Sanggaran Agung yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari Arafah Resort Danau Kerinci, sedangkan untuk Terdakwa Saksi anjurkan agar tetap menginap di Arafah Resort Danau Kerinci karena sudah terlanjur dibayar;
7. Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa Saksi amankan di Koramil 417-05/Danau Kerinci serta Saksi tidak melaporkan ke pihak yang berwajib karena ada permohonan dari Terdakwa dan Saksi-2 akan menyelesaikan permasalahan tersebut

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id secara kekeluargaan agar keluarga Saksi-2 tidak malu di kampung, hal ini disampaikan melalui Saksi-5;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi-3 bahwa Terdakwa telah pulang ke Bangko, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa agar datang kembali ke Kerinci untuk menyelesaikan permasalahannya dan Terdakwa berjanji akan datang kembali ke Kerinci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ada mengirim Chat WhatsApp ke Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di rumah makan Serumpun di Desa Sanggaran Agung Kabupaten Kerinci;

10. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya menunggu di rumah makan tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di rumah makan Serumpun lalu membawa Terdakwa ke Kantor Pariwisata di Desa Sanggaran Agung dan menghubungidan memerintahkan Saksi-3 agar datang;

11. Bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Saksi-3 datang kemudian Saksi menasehati Terdakwa agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan keluarga, dan saat itu Terdakwa memohon agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan;

12. Bahwa Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa "Berapa uangmu untuk menyelesaikan permasalahan ini", dan dijawab oleh Terdakwa "Ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan dijawab oleh Saksi-3 "Mana cukup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena uang ini akan saya serahkan ke orang tua Sdri. Desis Erianti untuk denda adat", kemudian Saksi-3 meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", dan disanggupi oleh Terdakwa;

13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di Kantor Pariwisata tersebut, kemudian sekira pukul 16.10 WIB Saksi menghubungi Saksi-3 via telephone supaya datang ke rumah Saksi untuk membuat konsep surat perdamaian;

14. Bahwa setelah selesai membuat konsep surat perdamaian tersebut Saksi dan Saksi-3 berangkat menuju Kantor Pariwisata, setelah disetujui isi surat perdamaian tersebut Saksi-3 menyuruh istrinya untuk mengetik surat Perdamaian tersebut;

15. Bahwa sebelum penandatanganan surat perjanjian, Saksi-3 menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan membacakan isi surat perjanjian, setelah Saksi-2 setuju maka di tandatangani oleh Saksi-8 (Sdr. Pepen Hendra) sebagai wakil keluarga Saksi-2;

16. Bahwa dalam perdamaian tersebut Saksi tidak ikut menandatangani surat perdamaian tersebut dan isi surat perjanjian tersebut antara lain :

- a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja.
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
- d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.
17. Bahwa setelah surat perjanjian ditandatangani maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 melalui Transfer, karena Saksi-3 tidak memiliki nomor rekening maka menggunakan nomor rekening BRI Saksi-4 dengan nomor 555901023214533 a.n. Umar Azwin dan di kirim/transfer sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-4 secara tunai;
18. Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dimasukkan dalam surat perjanjian tersebut karena yang membuat surat perjanjian tersebut adalah istri Saksi-3 dan kesepakatan kami uang tersebut hanya dititipkan ke rekening Saksi karenakan Saksi-2 dan keluarganya tidak berkenan untuk menerima uang tersebut dan rencana Saksi dan Saksi-3 akan kami serahkan kepada orang tua Saksi-2 ;
19. Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, telah di kembalikan kepada Terdakwa melalui Mbanking BRI milik Saksi ke nomor rekening BRI 338801035930536 a.n. Budi Soala Roha Sitompul (Terdakwa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Saksi-5 karena uang tersebut adalah uang Saksi-5 yang dipinjam Terdakwa, kemudian istri Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dikembalikan Saksi pada saat dipersidangan;
20. Bahwa uang tersebut tidak Saksi serahkan kepada Saksi-8 selaku yang mewakili keluarga Saksi-2 karena uang tersebut akan Saksi serahkan kepada orang tua Saksi-2 dan alasan Saksi mengembalikan lagi uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dan istrinya marah kepada Saksi-3 dan meminta uang tersebut untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan Saksi takut ada masalah dibelakangnya nanti.
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
- Saksi-5 :

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **SEPTI WANDI ASWAN**

Pangkat/NRP : Serda/31040086710985

Jabatan : Babinsa Koramil 417-05/Danau Kereinci

Kesatuan : Kodim 0417/Kerinci

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 13 Januari 1968

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Tanjung Tanah, Kec. Danau Kab. Kerinci, Prov. Jambi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) pada tahun 2003, saat sama-sama mendaftar seleksi Tamtama TNI AD Gol. 1 TA 2003 di Ajenrem 042/Gapo, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2, namun pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli tanah;
3. Bahwa setelah uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara langsung di Objek wisata Dermaga Danau Kerinci, kemudian barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2 di Arafah Resort yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Arafah Resort.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menceritakan alasan meminjam uang dari Saksi adalah bukan untuk membeli tanah tetapi untuk melengkapi uang perdamaian yang kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan "Aku keno gerbek bawak betino, betino tu orang sanggaran agung ponakan dari Serda Muslim, kau kagek dulu balek Sep, tunggu selesai galo urusan aku, aku mintak tolong nian kau jadi saksi dari aku";
6. Bahwa pada pukul 19.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-3 datang, lalu Saksi-3 menelepon seseorang untuk datang selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan 2 (dua) lembar kertas surat perjanjian dan menyuruh Terdakwa untuk membaca isi dari surat perjanjian tersebut dan menandatangani;
7. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-7 Security Arafah Resort serta 2 (dua)

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak dikenal juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi;

8. Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian yang Saksi tandatangani yaitu tentang perkara Asusila dan Perzinahan ang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan isi perjanjian tersebut yaitu :

- a. Pihak pertama dan kedua oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.
- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
- d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya

9. Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut yang melihat dan menjadi Saksi di Arafah Resort Danau Kerinci adalah Saksi-4 sebagai Saksi, dan yang menandatangani surat perjanjian yaitu Saksi, Saksi-3, Saksi-7 serta 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;

10. Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak mengetahui apakah suami dari Saksi-2 juga tahu isi surat perjanjian tersebut dan Saksi tidak mengetahui kenapa uang tersebut tidak dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut;

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang perdamain sejumlah Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4, dengan cara transfer ke rekening a.n. Umar Azwin (Saksi-4) sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai kepada Saksi-3 pada waktu Terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut;

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 uang tersebut yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi-2 dan keluarganya namun uang tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, RT. 06, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci,;

13. Bahwa uang sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dengan cara di transfer dari rekening Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **DAMERIA SIJABAT**

Tempat / tanggal lahir : Pematang Siantar, 17 Februari 1975

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : BTN Kota Mandiri, Blok E, No. 5, RT. 022, RW.001, Kel. Sungai Ulak, Kec. Nalotantan, Kabupaten Merangin, Prov. Jambi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa (Serda Budi Soala Roha) adalah suami syah Saksi, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2008 di Kota Pematang Siantar, dan tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) sebelum perkara ini terjadi serta tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat perkara tindak pidana Asusila dan Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pekanbaru, namun mengetahui atau mendengar permasalahan tersebut dari suami Saksi sendiri;
3. Bahwa Saksi mengetahui atau mendengar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 26 Desember 2022 dari pengakuan suami Saksi sendiri dikarenakan saat Saksi menghubungi Suami Saksi (Terdakwa) untuk memberitahukan bahwa Saksi akan pulang tanggal 2 Januari 2023, namun suami Saksi (Terdakwa) menyuruh Saksi untuk pulang hari ini juga (tanggal 26 Desember 2022) karena ada masalah yang dihadapinya yaitu tertangkap saat berduaan dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Desis Erianti (Saksi-2) di Arafah Resort daerah Kab. Kerinci;
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa berada di daerah Kab. Kerinci karena Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui *video call* namun pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi kalau ada di daerah Kab. Kerinci, dan menggunakan sarana apa, tetapi Saksi tahu tujuan Terdakwa untuk menemui teman letingnya Saksi-5;
5. Bahwa sebelum terjadi permasalahan ini Saksi-5 tidak pernah merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa karena Terdakwa dalam sehari-hari sangat baik dan tidak pernah melakukan hal hal yang aneh maupun senonoh (tidak wajar) dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki hubungan asmara dengan Saksi-2;
6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui Handphone bahwa perkara Terdakwa dengan Saksi-2

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan penyelesaian oleh Saksi-4 (Kapten Inf Umar Azwin/Danramil 417-05/Danau Kerinci) di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci;

7. Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bertujuan untuk digunakan dalam penyelesaian masalah Terdakwa;

8. Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi *via handphone*, Saksi berbicara dengan Saksi-4 (Kapten Inf Umar Azwin/Danramil 417-05/Danau Kerinci) mengenai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perkataan "Apa arti penyelesaian dan untuk apa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa dijawab oleh Saksi-4 "Biar masalah ini selesai, uang ini harus dibayar agar masalah ini tidak naik, tetapi jika tidak mau bayar terserah", lalu Saksi jawab "Saya sebagai istrinya ingin tahu, arti dari penyelesaian itu, apa mesti harus dengan uang", kemudian dijawab oleh Saksi-4 "Ibu jangan ajari saya dan ceramahi saya, masih banyak tugas saya yang lain", lalu dijawab Saksi "Ya sudah terima kasih";

10. Bahwa uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, bukan Saksi yang mengirimkan uangnya melainkan adik ipar Saksi a.n. Sdr. Randu Sitompul, dengan cara uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di transfer melalui BRImo melalui nomor rekening BRI 010801030353500 a.n. Rindu Sitompul ke nomor rekening BRI 555901023214533 a.n. Umar Aswin (milik Saksi-4) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi-5, kemudian diserahkan langsung atau tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4;

11. Bahwa pada saat dilakukan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci, ada dibuatkan Surat Perjanjian, dan yang ada dan mengetahui saat itu adalah Saksi-4, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5;

12. Bahwa diketahui setelah Saksi membaca surat perjanjian tersebut di *handphone* Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Surat perjanjian yang asli, disimpan atau dipegang oleh Saksi-3;

13. Bahwa Saksi telah membaca surat perjanjian tersebut di *handphone* Terdakwa dan isi surat perjanjian tersebut sebagai berikut :

- a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.
- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
- d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembalikan, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.

13. Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada siapa, dan yang Saksi ketahui setelah berkomunikasi dengan Saksi-4 uang tersebut digunakan untuk perdamaian di Koramil 417-05/DK agar perkara ini tidak naik;

14. Bahwa kemudian uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi-4, telah dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

15. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sekarang baik-baik saja harmonis seperti bisnaya dan sebelum perkara ini Terdakwa sering memberikan kebutuhan bathin minimal satu minggu 3 (tiga) kali;

16. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Saksi tidak bekerja dan masih memiliki anak yang masih kecil.

Atas keterangan saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 (Sdr.Tamrin), Saksi-8 (Sdr. Pepen Hendra), Saksi-9 (Sdr. MHD Hafis) dan Saksi-10 (Sdr. Mardiana) tidak dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak dapat hadir di persidangan karena tidak di ketemukan keberadaannya. Kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : **TAMRIN**

Tempat & tanggal lahir : Pulau Pandan, 8 Oktober 1968

Pekerjaan : Satpam Kerinci Arafah Resort 2

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Desa Karang Pandang, RT. 00, Kel. Karang Pandang,
Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Sola Roha Sitompul) dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Jeje serah terima jaga di Kerinci Arafah Rsort dengan Saksi, kemudian pada saat serah terima Saksi bertanya pada Sdr. Jeje "Apakah air di tengki penuh dan ada tamu dak", lalu dijawab Sdr. Jeje "Untuk air di tengki penuh pak, tamu ada 3 (tiga) kamar" dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Jeje pulang;
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 beserta 2 (dua) orang datang ke Kerinci Arafah Resort yang beralamat di Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Karman, Kab. Kerinci dan bertanya kepada Saksi "Ada tamu dak" lalu Saksi jawab "Ada pak";
4. Bahwa kemudian Saksi membuka pintu gerbang dan mempersilahkan Saksi-3 untuk masuk dan Saksi mengajak ke Pos Security, kemudian Saksi-3 bertanya "Ado berapa kamar" kemudian dijawab oleh Sdr. Tedi "Ada tiga kamar pak, kamar 101, 107, dan 108";
5. Bahwa Saksi-3 bertanya lagi "Siapa saja orangnya" dijawab oleh Sdr.Tedi "Untuk kamar 101 di isi oleh Panwaslu, 107 diisi oleh tentara, dan 108 diisi oleh PLN, kemudian Sdr. Tedi memperlihatkan KTP yang ada di Handphone nya kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 meminta diantar oleh Saksi untuk menunjukkan kamar 107 yang diisi oleh Terdakwa dan Saksi-2;
6. Bahwa setibanya di depan kamar 107 Saksi mengetuk pintu, Saksi langsung mengetuk pintu kurang lebih 3 (tiga) kali dan dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 berdiri di depan pintu kamar 107 dan setelah itu Saksi mundur ke belakang, kemudian Saksi-3 membawa keluar Saksi-2 dan diikuti oleh Terdakwa duduk di tempat lobi Kerinci Arafah Resort,;
7. Bahwa Saksi mendengarkan Saksi-3 marah kepada Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali memasuki kamar 107 sambil membawa tas loreng, dan Saksi melihat Saksi-3 membawa Saksi-2 keluar dari Kerinci Arafah Resort dengan menggunakan sepeda motor beserta 2 (dua) orang kawannya Saksi-3;
8. Bahwa sebelum di gerebek, Saksi tidak mengetahui bahwa perempuan yang bersama Terdakwa itu adalah Saksi-2 namun setelah digerebek Saksi baru

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui bahwa perampasan tersebut adalah Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dan Saksi-2 ;

9. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-3 datang ke Kerinci Arafah Resort untuk mencari Saksi-2 sudah malam belum pulang juga dan Saksi tidak mengetahui permasalahan tindak pidana Asusila dan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, karena Saksi melihat Saksi-3 Babinsa Koramil 417-05/DK jadi Saksi serahkan semuanya kepada Saksi-3;

10. Bahwa Saksi mengetahui untuk kamar yang dilakukan penggrebekan itu kamar nomor 107 dan posisi Saksi pada saat penggrebekan berada tepat di belakang Saksi-3 sebagai pengaman karena Saksi yang berjaga pada saat itu;

11. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 membawa Saksi-2 keluar dari Kerinci Arafah Resort dan Saksi juga melihat Terdakwa kembali ke kamar 107 dan setelah itu Saksi mengunci pintu gerbang Kerinci Arafah Resort dan Saksi kenal dengan Saksi-3 karena dia Babinsa Koramil 417-05/DK dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-5 ;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **PEPEN HENDRA**

Tempat & tanggal lahir : Sanggaran Agung, 10 Oktober 1994

Pekerjaan : Pedagang

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-Laki

Tempat tinggal : Kerinci Arafah Resort

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) sebelum perkara ini terjadi namun Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) karena adik sepupu Saksi;

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2, namun setelah penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi di Kerinci Arafah Resort, Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2;

3. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi berada di Warung bersama adik Saksi (Sdr. Safi'i) yang berada didekat Danau Kerinci Saksi melihat Saksi-3 bersama istrinya pulang dari Kota Sungai Penuh menghampiri Saksi;

4. Bahwa istri Saksi-3 menanyakan kepada Saksi "Desis sudah pulang belum" dan Saksi jawab "Sudah kak sore kemaren dio pulang kak", lalu istri Saksi-3 bercerita

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- kepada Saksi-1 tentang Saksi-2 hilang dari tadi pagi, tidak lama kemudian Saksi-9 (Sdr. Hafis) datang selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi untuk mencari Saksi-2 di rumah orang tuanya namun tidak ada, selanjutnya Saksi-9 memberitahukan kalau orang tua Saks-2 itu ada di rumah Sdri. Hajir;
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 kerumah Sdri. Hajir dan menanyakan Saksi-2 kepada orang tua Saksi-2 “Dari jam berapa Desis keluar rumah” dijawab oleh orang tua Saksi-2 “Dari jam 10.00 WIB dan sampai saat ini belum pulang kerumah”;
 6. Bahwa kemudian Saksi-3 memeriksa handphone Saksi-2 dan melihat riwayat panggilan masuk terakhir, tetapi nomor sudah tidak aktif, kemudian Saksi-3 bertanya kepada anak Saksi-2 (Sdri. Nafla) “Bunda ada dekat sama siapa?” lalu dijawab “Bunda tu ado dekat samo Tentara, namonyo Sitompul”;
 7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi dan Saksi-9 untuk mencari Saksi-2 di Kerinci Arafah Resort yang berlatam di Desa Pulau Pandan, lalu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-9 langsung menuju Kerinci Arafah Resort, sekira pukul 23.30 WIB tiba dan Saksi-3 bertanya kepada Saksi-7 “Ado dak orang dusun kami nginap disini”, dijawab oleh Saksi-7 “Dak ado, ado 3 kamar yang diisi tamu, kalau mau ngecek cek lah satu satu, kamar yang terisi itu ado 3 (tiga), 1 (satu) dari Panwaslu, 1 (satu) dari PLN, 1 (satu) dari Jambi, kalau pasangan yang belum menikah dak boleh menginap di Kerinci Arafah”;
 8. Bahwa kemudian Saksi-9 berkata “coba cek KTP nya” lalu Saksi-7 mengajak kami kedalam pos dan kawan Saksi-7 yang ada di pos memperlihatkan Foto KTP dan orang yang menginap atas nama Sitompul, pekerjaan TNI;
 9. Bahwa Saksi-3 meminta kepada Saksi-7 untuk menunjukkan kamar yang di isi Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-7 mengantar Saksi, Saksi-3 dan Saksi-9, menuju kamar yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi-2;
 10. Bahwa setibanya di depan kamar Saksi-7 mengetuk Pintu kamar dan Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa menghidupkan lampu Kamar, lalu Saksi melihat Saksi-2 berada di dalam kamar dalam posisi berbaring di atas kasur mengenakan selimut;
 11. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-2 di dalam kamar, Saksi-3 dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-9 dan Saksi-7 berada di luar kamar, kemudian Saksi mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di kasur, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi “Dari mana kalian tau kalau kami ado disini”. Dijawab Saksi “Dak usahlah tau dari siapa, kami tau kalau kalian ado disini (sambil mengusap wajah Sdri. Desisi Erianti)”;
 12. Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) “Dak kasihan kamu dengan anak (Sdri. Nafla)” kemudian Saksi-2 hanya diam dan menundukan kepala, dan saat itu Saksi mendengar Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan nada yang

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) (sambil memfoto Terdakwa), mana KTT sama KTA kau” kemudian Terdakwa mengeluarkan KTP sama KTA dan Saksi-3 langsung memfoto KTP sama KTA milik Terdakwa;

13. Bahwa setelah penggrebekan di kamar 107 di Kerinci Arafah Resort, Saksi-3 menelpon Piket Koramil 417-05/DK untuk datang ke Kerinci Arafah Resort dan tidak lama setelah itu Piket Koramil 417-05/DK tiba Koramil 417-05/DK dan langsung menuju kamar tempat kami berada dan Saksi-3 menyuruh Piket Koramil 417-05/DK untuk menelpon Danramil 417-05/DK Saksi-4 atas nama Kapten Inf Umar agar datang ke Kerinci Arafah Resort;

14. Bahwa tidak lama setelah itu sekira pukul 00.30 WIB hari Senin tanggal 27 Desember 2022 Danramil datang dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan langsung menuju ke arah tempat duduk yang berada di atas bukit dan kamipun ikut duduk diatas bukit Kerinci Arafah Resort;

15. Bahwa pada saat penggrebekan yang dilakukan Saksi-3 dan Saksi-9, posisi Saksi saat itu sedang berada di tangga bawah karena kamar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 rumah panggung dan pada saat lampu kamar dihidupkan Saksi melihat Saksi-2 sedang dalam posisi berbaring di atas kasur sedang berselimut tanpa menggunakan hijab;

16. Bahwa pada saat Danramil 417-05/DK datang ke Kerinci Arafah Resort hari Senin tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar Saksi-4 bertanya “Mana orangnya” dijawab oleh Saksi-3 “Ini Ndan” kemudian Saksi-4 mengatakan “Memalukan Tentara kau, gak ada Tentara kelakuan kayak kamu” dengan nada yang agak keras;

17. Bahwa kemudian Security berkata “Disini ada tamu”, kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk ke tempat duduk yang berada di sebelahnya dan di ikuti oleh Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-4 untuk meminta izin membawa Saksi-2 pulang dan setelah itu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-9 langsung membawa Saksi-2 kerumah Sdri. Hajir;

18. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3, Saksi-9 dan Saksi-2 pulang kerumah Sdri. Hajir, Saksi-3 kembali lagi ke Kerinci Arafah Resort karena Saksi-4 masih bersama Terdakwa di Kerinci Arafah Resort;

19. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 25 Desember 2022, sekira bulan Desember 2022 pada saat Saksi di Warung Saksi, Saksi dipanggil oleh Saksi-3 yang berjarak 4 (empat) meter dari Warung Saksi dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah didamaikan secara kekeluargaan;

20. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Warung Saksi, kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 memanggil Saksi dan disuruh oleh Saksi-3 untuk

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menandatangani surat perjanjian namun Saksi tidak membaca isi surat tersebut tetapi

Saksi-3 berkata kepada Saksi bahwasanya Saksi menandatangani untuk mewakili Saksi-2;

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 didamaikan, namun sewaktu Saksi diminta Saksi-3 untuk menandatangani surat perdamaian Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi tentang permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 sudah diselesaikan secara kekeluargaan, Saksi tidak mengetahui siapa yang mendamaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 kemudian perdamaian tersebut berbentuk surat dan sebelum Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut Saksi tidak ada terima uang dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut dan yang ikut menandatangani surat perdamaian tersebut adalah Saksi-3, dan Saksi;

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **MHD HAFIS**

Tempat & tanggal lahir : Sanggaran Agung, 24 April 1994

Pekerjaan : Sopir

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci,

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) sebelum perkara ini terjadi namun kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) karena merupakan kakak sepupunya, dan kenal dengan Serda Muslim (Saksi-3) karena ada hubungan keluarga dengan Saksi sebagai paman;
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2, kemudian setelah Penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-3, Saksi-8 (Sdr. Pepen Hendra), di Arafah Resort Danau Kerinci;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 Saksi sedang berada di rumah nenek Saksi, sekira pukul 19.25 WIB Saksi dihubungi oleh orang tua Saksi-2 untuk mencari Saksi-2 karena belum pulang, kemudian Saksi bersama orang tua serta anak Saksi-2 mencari Saksi-2 di lokasi wisata Danau Kerinci namun tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi bersama orangtua serta anak Saksi-2 kembali ke rumah;
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi menuju Warung Saksi-8 untuk minum kopi, setibanya di Warung sudah ada Saksi-3 dan istrinya yang sedang ngobrol bersama Saksi-8 di depan warung, lalu sekira pukul 21.55 WIB Saksi bersama Saksi-

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Arafah Resort Danau Kerinci dan bertemu dengan Sdr. Tamrin (Saksi-7) security Arafah Resort;

5. Bahwa Saksi-3 menanyakan "Berapa orang yang menginap di Hotel", lalu dijawab "Kito tengok di buku tamu" selanjutnya naik ke atas menuju Resepsionis dan mengecek buku tamu ternyata ada 3 (tiga) tamu hotel, kemudian diantar oleh security untuk mengecek kamar hotel yang ditempati oleh tamu hotel;
6. Bahwa setelah sampai di salah satu kamar hotel anggota security mengetuk pintu kamar hotel setelah pintu kamar hotel terbuka Saksi melihat ada Saksi-2 di dalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi-3 berkomunikasi dengan tamu kamar hotel tersebut atas nama Budi Soala Roha Sitompul (Terdakwa);
7. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3, dan Saksi-8 membawa Terdakwa ke bawah, selanjutnya Saksi-3 menghubungi piket Koramil 417-05/DK dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil 417-05/DK, selanjutnya datang Danramil 417-05/DK atas nama Kapten Inf. Umar Azwin (Saksi-4) dan Saksi-3 melaporkan kejadian penggrebakan tersebut;
8. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi dan Saksi-8 untuk membawa pulang Saksi-2 ke rumah orang tuanya di Desa Sanggaran Agung, Kec. Kerinci, Saksi kembali ke rumah nenek Saksi, selanjutnya Saksi-8 kembali ke Warung nya sedangkan Saksi-3 berkata kepada Saksi mau kembali ke Koramil 417-05/DK untuk mengurus masalah;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Saksi di telepon oleh Saksi-8 dan meminta tolong dan menjemput Saksi di Warungnya untuk menandatangani surat perdamaian sebagai saksi, dan setibanya di Warung Saksi-8 sekira pukul 20.10 WIB Saksi-8 berkata "Kita ke Danau sekarang ado tandatangan surat dari Koramil" dan Saksi jawab "Iyolah kito ke Danau";
10. Bahwa setibanya di Danau sudah ada Saksi-3, Saksi-5, Saksi-4, Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Koramil 417-05/DK, selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi dan Saksi-8 untuk menandatangani surat perdamaian sebagai Saksi setelah menandatangani Saksi dan Saksi-8 kembali ke rumah;
11. Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat perdamaian, Saksi tidak membaca isi surat perdamaian tersebut namun Saksi langsung menandatangani karena Saksi diberitahu oleh Saksi-4 bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah di damaiakan secara kekeluargaan dan Saksi diminta menandatangani surat perdamaian tersebut;
12. Bahwa yang ikut menandatangani surat perdamaian tersebut adalah Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-8 dan setelah Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut Saksi tidak ada menerima uang dan tidak mengetahui uang apa yang diserahkan

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelari Terdakwa dan kepada siapa uang tersebut diserahkan serta berapa jumlah nominalnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **MARDIANA**

Tempat & tanggal lahir : Sungai Ulak, 14 April 1984

Pekerjaan : Karyawan Suwasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Baru, Kec. Talo Tantann, Kab. Merangin, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul) dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 dan tanggal 20 Desember 2022 Saksi tidak bertugas di kantor bagian (*Resepsionis*) *Hotel Jecky*, pada hari itu yang bertugas yaitu Sdr. Dino dan didaftar manifas tidak ada namanya Serda Budi Soala Roha Sitompul (Terdakwa);
3. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) Tahun bekerja di *Hotel Jecky*, dari tahun 2020 Saksi bekerja dibagian dapur yang bekerja sebagi (*Resepsionis*) *Hotel Jecky* sebelumnya yaitu Sdr. Dino karena ada masalah kemudian digantikan oleh Saksi;
4. Bahwa biaya sewa kamar perhari semalam berbeda-beda di *Hotel Jecky* untuk yang kamar biasa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang untuk kamar VIP sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata di Secata Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2003 samapai dengan tahun 2004, kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2004 samapai dengan tahun 2015, selanjutnya dimutasi kekesatuan Yonif 144/JY pada 2017 kemudian mengikuti Secaba Reguler pada tahun 2018 setelah selesai ditugaskan di Kodim 0420/Sarko sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa selama berdinias kurang selama 19 (Sembilan belas) tahun sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu Pengamanan perbatasan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Satgas

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 95/K/PM I/04/AD/VIII/2023 tahun 2013 sampai dengan 2014 Satgas Pamtas RI-Malaysia dan dari penugasan tersebut telah dianugerahi bintang tanda jasa Seroja oleh negara.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), pada tanggal 10 Januari 2022, di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan *Vaksinasi Covid 19* pertama dimana Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas sebagai penanggung jawab Vaksinasi di Desa Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan, namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa pada kegiatan *vaksinasi Covid 19* pertama, anak Saksi-2 atas nama Sdri. Nafla Syakira ikut melaksanakan vaksinasi Covid 19, kemudian Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) dari formulir pendaftaran
5. Bahwa setelah kegiatan *Vaksinasi Covid 19* pertama, untuk menanyakan kondisi anaknya setelah Vaksinasi keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 dan berlanjut terus sampai Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) melakukan hubungan pacaran;
6. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan *Instagram*, kemudian pada saat berkomunikasi melalui video call (*WhatsApp*) Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Apa saya bisa minta sesuatu dari abang?", lalu Terdakwa menjawab "Apa yang adik inginkan, jika bisa saya cari maka akan saya carikan";
7. Bahwa kemudian Saksi-2 menjawab "Saya ingin keturunan dari abang", kemudian Terdakwa jawab "Suamimu kan ada, kenapa minta dari saya?" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Suami saya tidak bisa lagi karena pernah operasi dan mempengaruhi reproduksinya";
8. Bahwa sejak komunikasi tersebut dan permintaan Saksi-2 yang ingin memiliki keturunan laki-laki maka Terdakwa memberanikan diri untuk mendekati Saksi-2, karena Terdakwa dan Saksi-2 sama sama tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga setiap suaminya tugas atau bekerja di Kota Bangko Merangin Saksi-2 selalu menghubungi Terdakwa dan selalu mengajak bertemu;
9. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* mengatakan bahwa suaminya sedang melaksanakan dinas di Kota Bangko Merangin dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar bisa mempunyai keturunan (anak laki-laki);
10. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri ke rumah kosong milik teman Terdakwa atas nama Jimmy Lorensius

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi sebanyak 3 (tiga) kali;

11. Bahwa pada awal bulan April 2022 Saksi-2 menerangkan kepada Terdakwa kalau dirinya hamil (mengandung) hasil hubungan intimnya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta agar Terdakwa tidak menghubungi lagi dirinya (memutuskan hubungan);

12. Bahwa Saksi-2 berjanji akan mengurus dan membesarkan kandungannya serta akan meyakinkan suaminya atas nama Sdr. Isral Hadi (Saksi-1) bahwa kandungan tersebut adalah hasil dari hubungan Saksi-2 dengan suaminya;

13. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sedang liburan di Kerinci serta memberitahukan kalau dirinya keguguran dan sangat kangen kepada Terdakwa sehingga mengajak Terdakwa bertemu di Kota Jambi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar bisa memiliki keturunan (anak laki-laki), namun tidak jadi bertemu karena kesibukan dan putus komunikasi;

14. Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau besok suaminya akan ada kegiatan di Bangko Merangin, sehingga mengajak Terdakwa untuk bertemu;

15. Bahwa keesokan harinya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C), Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin dimana keadaan rumah orang tua sedang tidak ada (kosong), sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

16. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi-2 mengirim pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Kerinci saat liburan semester bulan Desember 2022, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut ke Kerinci;

17. Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bagaimana jika suamimu mengetahui", lalu dijawab Saksi-2 "Nanti bisa saya atur, karena siang hari suami saya akan pergi ke kampungnya yang jaraknya jauh dari kampung saya dan kita bisa bertemu";

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Terdakwa berangkat ke kerinci menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha N-Max dan Saksi-2 berangkat ke Kerinci menggunakan Travel, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa di Kerinci lalu jalan-jalan di seputaran Danau Kerinci, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-5 ke rumah orang tuanya, dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah letingnya yaitu Saksi-5 (Serda Septri Wandu Aswan) anggota Koramil 417-05/DK;

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 25 Desember 2022 Sekira pukul 09.00 WIB,

Terdakwa menemui Saksi-2 di Danau Kerinci kemudian dilanjutkan jalan-jalan diseputaran Danau Kerinci, Kota Sungai Penuh, Puncak dan kebun TNKS perbatasan Provinsi Sumatera Barat;

20. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di *receptionis* arafah resort kemudan Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk membayar biaya penginapan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa pegang;

21. Bahwa setelah membayar sewa hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar nomor 107 dan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

22. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk untuk pulang kerumahnya namun tidak mau karena masih ingin menemani Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi keluarganya, karena HP Saksi-2 ketinggalan dirumah orang tuanya kemudian selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa membeli no HP baru karena nomor HP Terdakwa diblokir setelah membelinya kemudian menghubungi nomor HP milik Saksi-2 akan tetapi tidak ada yang mengangkatnya;

23. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-2 berjalan-jalan keliling danau kerinci Saksi-2 dan Terdakwa berpegangan tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencuim kening Saksi-2 selain itu pada saat mau turun kedanau Saksi-2 di gendong oleh Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dari belakang layaknya orang berpacaran Saksi-2 merasa bahagia dan senang;

24. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah makan malam Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang kerumah orangtuanya namun tidak mau malah istirahat, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 di grebek atau ditangkap di kamar 107 Arafah Resort oleh security Arafah Resoart (Saksi-7), Serda Muslim (Saksi-3), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-8) dan Sdr. M. Hafis (Saksi-9) kemudian Saksi-3 menghubungi piket Koramil 417-05/DK dan Danramil 417-05/DK a.n. Kapten Inf. Umar Azwin (Saksi-4);

25. Bahwa pada saat sebelum digrebek Terdakwa tidur dengan menggunakan celana pendek namun tidak memakai celana dalam dan baju sedangkan Saksi-2 tidur dengan mengenakan pakaian terusan yang dilapisi dengan pakaian Terdakwa namun tidak memakai celana dalamnya;

26. Bahwa setelah Saksi-4 tiba langsung memanggil Terdakwa dan Saksi-2 untuk menanyakan identitas setelah mengetahui Terdakwa anggota Kodim 0420/Sarko yang sudah menikah dan memiliki anak sedang Saksi-2 seorang guru yang sudah memiliki suami serta anak, selanjutnya Saksi-4 marah dan memerintahkan Saksi-2

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus pulang kerumah orang tuanya dan dianter oleh Saksi-3 selaku saudaranya;

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Merangin dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *Whatsaap* (WA) kepada Saksi-4 memberitahukan bahwa Terdakwa pulang ke Bangko Merangin, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali lagi kekerinci pada sore hari;

28. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-4 mengirim pesan melalui *Whatsaap* (WA) yang isinya "sudah dikerinci belum" dan Terdakwa jawab "belum komandan, saya masih diBangko ingin menyelesaikan masalah dengan suami dan keluarga Sdri. Desis Erianti" kemudian di balas oleh Saksi-4 "Saya tidak suka dibohongi, Saya lagi dikantor unit intel Kodim 0417/Kerinci kamu tunggu saja ya";

29. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa tiba dikerinci kemudian bertemu dengan Saksi-4 kemudian dibawa ke Mess Pariwisata di Danau Kerinci sesampainya di sana Saksi-4 bertanya "bagaimana pul, kamu mau masalahmu dilanjutkan atau diselesaikan secara kekeluargaan" Terdakwa jawab "siap secara kekeluargaan", kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 dan setelah sampai Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "kamu punya uang berapa" kemudian Terdakwa jawab paling tinggi sampai Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi-3 meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya;

30. Bahwa untuk uang perdamaian yang diminta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa yaitu dari adik Terdakwa atas nama Sdr. Randu Sitompul, dengan cara ditransfer melalui BRImo ke nomor rekening BRI 555901023214533 a.n. Umar Aswin (milik Saksi-4) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp15. 000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-5, kemudian diserahkan langsung secara tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4;

31. Bahwa pada saat dilakukan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci, ada dibuatkan Surat Perjanjian dan yang mengetahui saat itu adalah Saksi-4, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5;

32. Bahwa isi surat perjanjian tersebut sebagai berikut :

- a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.
- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah suatu perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.

33. Bahwa kemudian uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi-4, telah dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

34. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka kurang lebih sebanyak 19 (sembilan belas) kali yaitu sejak bulan Februari 2022 s.d tanggal 25 Desember 2022;

35. Bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan ditempat yang berbeda yaitu :

a. Pada bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kosong milik teman Terdakwa a.n. Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul (anggota Brimob yang bertugas di Kota Bangko Merangin Jambi) yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, sebanyak 3 (tiga) kali;

b. Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah milik orang tua Terdakwa a.n. Sdr. B. Sitompul/K. Br. Siagian yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) yang beralamat di Desa Muara Dalang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin (hari dan tanggalnya lupa) sebanyak 2 (dua) kali.

c. Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat Billiard (hari dan tanggalnya lupa), yang beralamat di di SPC (Satuan Pemukiman C), yang beralamat di Desa Muara Dalang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin sebanyak 11 (sebelas) kali;

d. Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Jecky Hotel (hari tanggalnya lupa) yang beralamat di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Prov. Jambi sebanyak 2 (dua) kali.

e. Pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Arafah Resort Danau Kerinci yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci, sebanyak 1 (satu) kali.

36. Bahwa status Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa sudah menikah telah memiliki 2 (dua) orang

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Putusan perempuan dan Saksi-2 telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

37. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah kosong milik Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, di dalam kamar di sofa yang terletak di kamar belakang, kemudian situasi rumah tersebut dalam keadaan kosong, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun pintu depan dan jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang maka bisa langsung melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

38. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar belakang rumah milik orang tua Terdakwa, situasi rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang karena orang tua Terdakwa sedang bekerja di kebun, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 duduk di sofa yang berada di dalam kamar dan Saksi-2 berbaring di sofa dengan posisi kepalanya berada di atas paha Terdakwa, kemudian keponakan perempuan Terdakwa atas nama Sdri. Simpaty membuka kamar dan melihat Terdakwa dengan Saksi-2;

39. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat Billiard yang beralamat di SPC (Satuan Pemukiman C) Desa Muara Delang, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin, di dalam kamar yang sudah lama kosong/tidak digunakan, kemudian situasi dan kondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar tempat Billiard tersebut pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terpaku mati (tidak bisa dibuka), dalam keadaan sepi jauh dari pemukiman, namun karena tempat umum maka orang bisa saja datang ke tempat tersebut;

40. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri di Jacky Hotel yaitu dengan cara Terdakwa memesan dan membayar kamar (nomor kamar lupa);

41. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi-2 sangat ingin memiliki keturunan laki-laki (anak laki-laki), sesuai yang pernah diminta dan dikatakan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, sehingga setelah keguguran, Saksi-2 masih mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

1. **Barang-barang:**

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. Desis Erianti;
- b. 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. Desis Erianti;
- c. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. Desis Erianti;
- d. 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti;
- e. 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. Desis Erianti.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Isral Hadi, tanggal 3 Januari 2023
- b. 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1502082805180001, a.n. Isral Hadi
- d. 1 (satu) lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. Desis Erianti, tanggal 3 Januari 2023
- e. 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah Resort, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. Desis Erianti, 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. Desis Erianti; 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. Desis Erianti, 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti dan 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. Desis Erianti, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus karena sejenis yaitu pakaian milik Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 saat bertemu dengan Terdakwa di Danau Kerinci kemudian dilanjutkan jalan-jalan disepulatan Danau Kerinci, Kota Sungai Penuh, Puncak dan kebun TNKS perbatasan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Saksi-2 dan

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpakaian tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencium kening Saksi-2 selain itu pada saat mau turun ke danau Saksi-2 di gendong oleh Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dari belakang layaknya orang berpacaran, Saksi-2 merasa bahagia dan senang. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menginap di arafah resort dan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah itu dilakukan penggerebegan atau ditangkap di kamar 107 Arafah Resort oleh security Arafah Resoart (Saksi-7), Serda Muslim (Saksi-3), Sdr. Pepen Hendra (Saksi-8) dan Sdr. M. Hafis (Saksi-9). Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-Surat:

- a. Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1502082805180001, a.n. Isral Hadi. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa karena fotocopy buku Nikah tersebut merupakan bukti adanya pernikahan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan antara Saksi-1 (Isral Hadi) dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) dan pernikahan tersebut belum putus karena perceraian atau sebab lainnya sampai dengan saat terjadinya tindak pidana ini, sedangkan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Isral Hadi merupakan administrasi kependudukan yang menerangkan daftar nama keluarga yang tinggal dalam satu keluarga. Dalam kartu keluarga dapat diketahui Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga termasuk identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- b. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Isral Hadi tanggal 3 Januari 2023, 1 (satu) lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. Desis Erianti, tanggal 3 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resor, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa karena surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Isral Hadi) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), kemudian Surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) yang mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa dan daftar tamu Kerinci Arafah Resort menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 pernah berkunjung dan menyewa kamar di Arafah Resort. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya Terdakwa tidak memaksa Saksi-2 untuk datang kerumah orang tua Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua Saksi-2 datang sendiri, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 bukan karena paksaan akan tetapi permintaan Saksi-2 yang ingin punya keturunan anak laki-laki dari Terdakwa, Terdakwa puasa senin kamis bukan karena mau mualaf atau pindah agama tetapi karena Terdakwa sudah terbiasa, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa hanya mengalami organisme saat bersetubuh dengan Terdakwa sedangkan dengan suaminya (Saksi-1) tidak pernah. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa sangkalan Terdakwa pada poin satu dapat diterima Majelis Hakim dengan pertimbangan Saksi-2 datang menemui Terdakwa bukan karena dijemput oleh Terdakwa tetapi Saksi-2 yang mendatangi Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Saksi-2 datang menemui Terdakwa atas keinginan Saksi-2 sendiri dan terhadap sangkalan kedua dari Terdakwa Majelis Hakim juga dapat menerima karena sudah disampaikan oleh Saksi-2 di dalam keterangannya di persidangan bahwa Saksi-2 juga menginginkan anak laki-laki. Sedangkan untuk sangkalan Terdakwa lainnya tidak dapat diterima karena tidak diperkuat dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya, maka keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan di periksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Isral Hadi), Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), Saksi-3 (Serda Muslim), Saksi-4 (Kapten Inf Umar Azwin), Saksi-5 (Serda Septri Wandu Aswan), Saksi-6 (Sdri. Dameria Sijabat) sedangkan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan yaitu Saksi-7 (Sdr. Tamrin), Saksi-8 (Sdr. Pepen Hendra), Saksi-9 (Sdr. MHD Hafis) dan Saksi-10 (Sdr. Mardiana), para Saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), pada tanggal 10 Januari 2022, di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan *Vaksinasi Covid 19* pertama

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas sebagai penanggung jawab Vaksinasi di Desa Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti) berpacaran dan berlanjut dengan beberapa kali melakukan persetubuhan juga perbuatan asusila di tempat-tempat yang terbuka untuk umum sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata di Secata Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2003 samapai dengan tahun 2004, kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2004 samapai dengan tahun 2015, selanjutnya dimutasi kekesatuan Yonif 144/JY pada 2017 kemudian mengikuti Secaba Reguler pada tahun 2018 setelah selesai ditugaskan di Kodim 0420/Sarko sampai dengan terjadinya tindak pidana yang

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi) karena merupakan suami Saksi atas pernikahan Saksi dengan Saksi-1 sudah di karuniai 1 orang anak perempuan atas nama Nafla Syakira Hadi;
3. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul), pada bulan Januari 2022 di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan Vaksinasi Covid 19 dan Terdakwa mengambil nomer handphone Saksi dari formulir pendaftaran vaksinasi anak Saksi, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
4. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone, *chatting whatsApp* dan *video call* setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2, kemudian Saksi-2 melarang dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi-2 luluh hingga berlanjut kehubungan pacaran;
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi dengan menggunakan sepeda motor, setiba di rumah temannya maka Terdakwa langsung membuka pintu rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk serta duduk di ruang tamu sambil mengobrol;
6. Bahwa benar pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta mengangkat rok Saksi-2 ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Saksi merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing masing;
7. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu rumah milik teman Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jika orang lain masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama Saksi-2 telah melakukan persetubuhan di rumah temannya tersebut

sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Satuan Pemukiman C (SPC) di desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.

9. Bahwa benar pada saat berada di rumah orang tua Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan serta Terdakwa dan Saksi-2 sudah membersihkan badan dan mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di sofa yang ada di dalam kamar, saat itu posisi Saksi-2 berbaring di sofa dengan posisi kepala Saksi-2 berada diatas paha Terdakwa kemudian datang keponakan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Simpaty masuk ke kamar tersebut dan melihat sehingga Sdri, Simpaty tidak jadi masuk ke kamar dan kembali berjalan keluar dari rumah orang tua Terdakwa.

10. Bahwa benar selain di tempat-tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali di dalam kamar tempat olah raga billiard yang beralamat di Satuan Pemukiman C (SFC) desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 beserta anaknya diantar oleh Saksi-1 ke travel kota Bangko untuk pulang ke Kabupaten Kerinci karena ada syukuran keluarga, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memnghubungi Saksi-2 melalui IG (Instagram) karena nomor HP sudah diblokir oleh Saksi-2, Terdakwa mengatakan mau ke Padang dan saat itu Terdakwa sudah berada di dekat rumah orang tua Saksi-2;

12. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengatakan "emang kamu punya duit (uang)", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya jadi gelandangan gak apa apa" dan Saksi-2 menjawab "terserah", selanjutnya Terdakwa mengatakan "emang kamu tidak mau menemui saya, kalau kamu tidak menemui, saya datangi rumahmu, akan saya bilang sama mamamu", karena Saksi-2 diancam Terdakwa kemudian Saksi-2 turun untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi-2 langsung diajak naik motor Yamaha NMX untuk berkelilig Danau Kerinci dan istirahat makan siang di Cafee;

13. Bahwa benar setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa berjalan-jalan disekitar danau kerinci, Saksi-2 dan Terdakwa berpegangan tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencium kening Saksi-2, selain itu pada saat mau turun ke danau Saksi-2 di gendong oleh Terdakwa dengan cara Saksi-2 memeluk

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan berakrab dengan Saksi-1 orang berpacaran, saat itu Saksi-2 merasa bahagia dan senang;

14. Bahwa benar setelah setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke puncak dengan sepeda motor, berhenti diperbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat tepatnya dikantor TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat), kemudian turun ke Danau kerinci menuju Hotel Arafah Resort dan melakukan check in dikamar 107 sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya di kamar 107 hotel tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menginap Hotel Arafah Resort sekira pukul 23.30 WIB datang kakak sepupu Saksi-2 atas nama Serda Muslim (Saksi-3) bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian setelah koordinasi dengan Saksi-7 selaku Security hotel bersama-sama menuju kamar 107 tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap, selanjutnya Saksi-7 mengetuk pintu kamar hotel sebanyak 1 (satu) kali dan dibuka oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kalau dia dari Koramil 417-05/Danau Kerinci.

16. Bahwa benar Saksi-2 diperintahkan keluar dari kamar hotel oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Saksi-3, selanjutnya Danramil 417-05/Danau Kerinci serta piket Koramil 417-05/Danau Kerinci dihubungi oleh Saksi-3, beberapa menit kemudian Danramil Koramil 417-05/Danau Kerinci atas nama Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) datang beserta 2 (dua) orang anggotanya;

17. Bahwa benar Terdakwa di interogasi oleh Saksi-4 dan menanyakan identitas Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa anggota Kodim 0420/Sarko yang sudah menikah dan memiliki anak sedang Saksi-2 seorang guru yang sudah memiliki suami serta anak, selanjutnya Saksi-4 marah dan Saksi-2 diperintahkan untuk pulang kerumah oleh Saksi-4 lalu Saksi-2 pulang kerumah diantar oleh Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan dua kendaraan sepeda motor pulang kerumah almarhum nenek Saksi;

18. Bahwa benar pada saat digerebeg, Saksi-2 tidur dengan mengenakan pakaian terusan kemudian dilapis dengan pakaian Terdakwa namun tidak memakai celana dalam serta BH/Bra, sedangkan Terdakwa mengenakan celana pendek namun tidak memakai celana dalam dan baju;

19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Merangin dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* (WA) kepada Saksi-4 memberitahukan bahwa Terdakwa pulang ke Bangko Merangin, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali lagi ke Kerinci pada sore hari;

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa tiba dikerinci kemudian bertemu dengan Saksi-4 lalu dibawa ke Mess Pariwisata di Danau

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023
Kerinci, sesampainya di sana Saksi-4 bertanya “bagaimana pul, kamu mau masalahmu dilanjutkan atau diselesaikan secara kekeluargaan..?” Terdakwa jawab “siap..secara kekeluargaan”, kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 dan setelah sampai Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “kamu punya uang berapa” kemudian Terdakwa jawab paling tinggi sampai Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), namun keluarga Saksi-2 meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya;

21. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa dari adik Terdakwa atas nama Sdr. Randu Sitompul, dengan cara ditransfer sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRImo ke nomor rekening BRI 555901023214533 a.n. Umar Aswin (milik Saksi-4) dan sisanya uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-5, kemudian diserahkan langsung atau tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4;

22. Bahwa benar pada saat dilakukan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci, ada dibuatkan Surat Perjanjian dan yang mengetahui saat itu adalah Saksi-4, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5;

23. Bahwa benar isi surat perjanjian tersebut sebagai berikut :

- a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.
- b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja.
- c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
- d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.

24. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi-4, telah dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

25. Bahwa benar status Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dameria Sijabat (Saksi-6) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan sedangkan Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Isral Hadi (Saksi-1) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

26. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-2 mau melakukan hubungan badan

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id
Pelayanan publik, keadilan Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama sangat menginginkan memiliki keturunan anak laki-laki, Terdakwa selaku orang Batak menginginkan anak laki-laki sebagai penerus Marganya, sedangkan Saksi-2 menginginkan anak laki-laki dari Terdakwa;

27. Bahwa benar di depan persidangan Saksi-1 menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 demi anak dari Saksi-1 dan Saksi-2, namun Saksi-1 tetap berharap Terdakwa di hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok penjara oleh Oditur Militer kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan ;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri perlu atau tidaknya Terdakwa ditahan atau tidak ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023
Putusan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata di Secata Rindam II/Sriwijaya pada tahun 2003 samapai dengan tahun 2004, kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2004 samapai dengan tahun 2015, selanjutnya berdinas di Yonif 144/JY pada 2017 kemudian mengikuti Secaba Reguler pada tahun 2018 setelah selesai ditugaskan di Kodim 0420/Sarko sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 95/K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/74/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan kesopanan, termasuk adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya, KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar dsb

Bahwa R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Isral Hadi) karena merupakan suami Saksi atas pernikahan Saksi dengan Saksi-1 sudah di karuniai 1 orang anak perempuan atas nama Nafla Syakira Hadi;
2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Serda Budi Soala Roha Sitompul), pada bulan Januari 2022 di SDN 260/VI Rawa Jaya II, Kec Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi, pada saat kegiatan Vaksinasi Covid 19 dan Terdakwa mengambil nomer handphone Saksi dari formulir pendaftaran vaksinasi anak Saksi, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
3. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone, chatting whatsapp dan video call setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2, kemudian Saksi-2 melarang dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah memiliki suami, akan tetapi Terdakwa tetap terus menghubungi Saksi-2 dengan rayuan-rayuan dan membuat Saksi-2 luluh hingga berlanjut hubungan pacaran;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Pada Saksi-2 menemui Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jimmy Lorensius Sitompul yang beralamat di SPF (Satuan Pemukiman F) Jl. Jambu 1, Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin Jambi dengan menggunakan sepeda motor, setiba di rumah temannya maka Terdakwa langsung membuka pintu rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk serta duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

5. Bahwa benar pada saat mengobrol Terdakwa mencium bibir, menghisap payudara, serta mengangkat rok Saksi-2 ke atas, membuka celana dalam dan menjilat kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, dengan posisi terlentang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Saksi merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik batang kemaluannya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing masing;

6. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu rumah milik teman Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, namun pada saat itu pintu depan serta jendela depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan jika orang lain masuk ke dalam rumah dan menuju ruang belakang, maka langsung bisa melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa bersama Saksi-2 telah melakukan persetubuhan di rumah temannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Satuan Pemukiman C (SPC) di desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 8 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB.

8. Bahwa benar pada saat berada di rumah orang tua Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan serta Terdakwa dan Saksi-2 sudah membersihkan badan dan mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di sofa yang ada di dalam kamar, saat itu posisi Saksi-2 berbaring di sofa dengan posisi kepala Saksi-2 berada diatas paha Terdakwa kemudian datang keponakan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Simpaty masuk ke kamar tersebut dan melihat sehingga Sdri, Simpaty tidak jadi masuk ke kamar dan kembali berjalan keluar dari rumah orang tua Terdakwa.

9. Bahwa benar selain di tempat-tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 juga

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
perman-melakukan-perseuudian sebanyak 11 (sebelas) kali di dalam kamar tempat olah raga billiard yang beralamat di Satuan Pemukiman C (SFC) desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 beserta anaknya diantar oleh Saksi-1 ke travel kota Bangko untuk pulang ke Kabupaten Kerinci karena ada syukuran keluarga, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memnghubungi Saksi-2 melalui IG (Instagram) karena nomor HP sudah diblokir oleh Saksi-2, Terdakwa mengatakan mau ke Padang dan saat itu Terdakwa sudah berada di dekat rumah orang tua Saksi-2;

11. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengatakan “emang kamu punya duit (uang)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya jadi gelandangan gak apa apa” dan Saksi-2 menjawab “terserah”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “emang kamu tidak mau menemui saya, kalau kamu tidak menemui, saya datang rumahmu, akan saya bilang sama mamamu”, karena Saksi-2 diancam Terdakwa kemudian Saksi-2 turun untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi-2 langsung diajak naik motor Yamaha NMX untuk berkelilig Danau Kerinci dan istirahat makan siang di Cafe;

12. Bahwa benar setelah makan siang Saksi-2 dan Terdakwa berjalan-jalan disekitar danau kerinci, Saksi-2 dan Terdakwa berpegangan tangan dan beberapa kali berpelukan serta Terdakwa mencium kening Saksi-2, selain itu pada saat mau turun ke danau Saksi-2 di gendong oleh Terdakwa dengan cara Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang layaknya orang berpacaran, saat itu Saksi-2 merasa bahagia dan senang;

13. Bahwa benar setelah setelah itu Saksi-2 bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan kepuncak dengan sepeda motor, berhenti diperbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat tepatnya dikantor TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat), kemudian turun ke Danau kerinci menuju Hotel Arafah Resort dan melakukan chek in dikamar 107 sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya di kamar 107 hotel tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

14. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menginap Hotel Arafah Resort sekira pukul 23.30 WIB datang kakak sepupu Saksi-2 atas nama Serda Muslim (Saksi-3) bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-9, kemudian setelah koordinasi dengan Saksi-7 selaku Security hotel bersama-sama menuju kamar 107 tempat Terdakwa dan Saksi-2 menginap, selanjutnya Saksi-7 mengetuk pintu kamar hotel sebanyak 1 (satu) kali dan dibuka oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengatakan kalau dia dari Koramil 417-05/Danau Kerinci.

15. Bahwa benar Saksi-2 diperintahkan keluar dari kamar hotel oleh Saksi-3,

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-3, selanjutnya Danramil 417-05/Danau Kerinci serta piket Koramil 417-05/Danau Kerinci dihubungi oleh Saksi-3, beberapa menit kemudian Danramil Koramil 417-05/Danau Kerinci atas nama Kapten Inf Umar Azwin (Saksi-4) datang beserta 2 (dua) orang anggotanya;

16. Bahwa benar Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-4 dan menanyakan identitas Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa anggota Kodim 0420/Sarko yang sudah menikah dan memiliki anak sedang Saksi-2 seorang guru yang sudah memiliki suami serta anak, selanjutnya Saksi-4 marah dan Saksi-2 diperintahkan untuk pulang kerumah oleh Saksi-4 lalu Saksi-2 pulang kerumah diantar oleh Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-9 menggunakan dua kendaraan sepeda motor pulang kerumah almarhum nenek Saksi;

17. Bahwa benar pada saat digerebeg, Saksi-2 tidur dengan mengenakan pakaian terusan kemudian dilapis dengan pakaian Terdakwa namun tidak memakai celana dalam serta BH/Bra, sedangkan Terdakwa mengenakan celana pendek namun tidak memakai celana dalam dan baju;

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Merangin dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsaap (WA) kepada Saksi-4 memberitahukan bahwa Terdakwa pulang ke Bangko Merangin, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk kembali lagi ke Kerinci pada sore hari;

19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa tiba dikerinci kemudian bertemu dengan Saksi-4 lalu dibawa ke Mess Pariwisata di Danau Kerinci sesampainya di sana Saksi-4 bertanya "bagaimana pul, kamu mau masalahmu dilanjutkan atau diselesaikan secara kekeluargaan..?" Terdakwa jawab "siap..secara kekeluargaan", kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 dan setelah sampai Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "kamu punya uang berapa" kemudian Terdakwa jawab paling tinggi sampai Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), namun keluarga Saksi-2 meminta uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya;

20. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa dari adik Terdakwa atas nama Sdr. Randu Sitompul, dengan cara ditransfer sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRImo ke nomor rekening BRI 555901023214533 a.n. Umar Aswin (milik Saksi-4) dan sisanya uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-5, kemudian diserahkan langsung atau tunai oleh Terdakwa kepada Saksi-4;

21. Bahwa benar pada saat dilakukan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di kantor Koramil 417-05/Danau Kerinci, ada dibuatkan Surat

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjanjian dan yang bersangkutan saat itu adalah Saksi-4, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5;

22. Bahwa benar isi surat perjanjian tersebut sebagai berikut :
 - a. Pihak pertama dan kedua tidak boleh berkomunikasi atau bertemu.
 - b. Apabila pihak pertama dan pihak kedua masih menjalin hubungan maka masalah ini akan dilaporkan kepada instansi/kedinasan tempat mereka bekerja.
 - c. Dalam rangka melakukan perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ada merasa ditekan oleh pihak manapun dan dalam keadaan sadar.
 - d. Setelah surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua ataupun sebaliknya.
23. Bahwa benar uang perdamaian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi-4, telah dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
24. Bahwa benar status Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dameria Sijabat (Saksi-6) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan sedangkan Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Isral Hadi (Saksi-1) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
25. Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama sangat menginginkan memiliki keturunan anak laki-laki, Terdakwa selaku orang Batak menginginkan anak laki-laki sebagai penerus Marganya dan Saksi-2 juga menginginkan anak laki-laki dari Terdakwa.
26. Bahwa benar di depan persidangan Saksi-1 menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 demi anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Pengadilan untuk memutuskannya.

Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9013/PUU-L/2023 dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagai mana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah agar diperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, disamping itu juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa ingin memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga Sitompul bagi Terdakwa yang berasal dari suku Batak, sedangkan dari pemikahannya dengan Saksi-6 hanya dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang tidak bisa meneruskan marga Sitompul, sedangkan istri Terdakwa sudah cukup berumur untuk dapat hamil lagi. Hal yang sama juga diinginkan oleh Saksi-2 yang menginginkan anak laki-laki karena dari perkawinannya dengan Saksi-1 hanya memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan, sehingga dengan seringnya terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sama-sama menginginkan anak laki-laki kemudian terjadilah perselingkuhan tersebut.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan keharmonisan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu dan Saksi-1 menanggung malu baik dalam lingkup keluarga besar maupun dalam lingkup pekerjaannya yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar,

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

c. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun, Majelis Hakim menilai sudah pantas dan sesuai di jatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sekedar mengenai pidana penjaranya tidak dapat dikabulkan.

2. Bahwa oleh karena Oditur Militer dalamuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dengan pertimbangan-pertimbangan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

c. Bahwa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat dan masa dinas Terdakwa yaitu Sertu dan telah berdinas kurang lebih 19 (sembilan belas tahun) tahun dan selama berdinas Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi Pengamanan perbatasan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Satgas Pamantas RI-Papua Nugini dan tahun 2013 sampai dengan 2014 Satgas Pamantas RI-Malaysia dan dari penugasan tersebut telah dianugerahi tanda jasa Seroja oleh Negara. Selain itu Terdakwa juga telah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun. Kemudian dilihat dari umur Terdakwa yang masih muda dan masih lama pengabdianya yaitu kurang lebih masih 15 (lima belas) tahun lagi sehingga Terdakwa masih memiliki masa dinas yang panjang di TNI AD, pengabdian, tenaga dan kemampuan Terdakwa masih dapat dipergunakan di TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu 0420/Sako dalam masa pengabdian yang masih sangat lama tersebut, oleh karenanya dihubungkan dengan kepentingan Negara yang telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang prajurit selama menjalani masa pendidikan maka kepentingan Negara dan TNI akan dirugikan apabila dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan yang akan berakibat berakhimnya ikatan dinas Terdakwa di TNI AD, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini. Terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui kesalahannya karena perbuatan Terdakwa didasari keinginan untuk memiliki anak laki-laki akan tetapi dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 hanya dikaruniai anak perempuan, Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah melanggar norma yang berlaku, kemudian Terdakwa telah menyadari bahwa pemberian anak dari Tuhan itu terlepas dari apa jenis kelaminnya adalah harta yang tidak ternilai harganya sehingga Terdakwa bersyukur sudah memiliki 2 (dua) orang anak. selanjutnya di persidangan Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan atas perbuatan zina yang dilakukan

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa dengan Saksi-2 sudah mencabut pengaduannya dan sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta menyerahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan militer untuk memutuskannya. Berdasarkan pertimbangan subyektif yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, sikap dan perilakunya agar dapat mengabdikan dirinya secara lebih baik sehingga tenaga dan kemampuan Terdakwa dapat dipergunakan di TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0420/Sako;

2) Dilihat dari aspek obyektif yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan asusila di muka umum yang dilakukan bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), dimana perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa, namun dilakukan bersama-sama dengan Saksi-2. Pada saat perbuatan asusila ini terjadi Terdakwa dan Saksi-2 menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, namun demikian Terdakwa tetap melanggar norma-norma tersebut sehingga perbuatannya telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya. Dalam perkara ini Terdakwa benar telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, namun demikian motivasi Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin memiliki anak laki-laki dan dari pernikahannya dengan Saksi-6 hanya dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hubungan asmara antara Terdakwa dan Saksi-2 yang telah berulang kali melakukan perbuatan asusila di tempat umum yang didasari perasaan suka sama suka, padahal Terdakwa sebagai seorang Babinsa seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya sehingga terhadap perbuatannya perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara;

3) Dilihat dari dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dampak penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga akan berpengaruh terhadap keluarganya, apalagi

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil sehingga masih sangat membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa. Selanjutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik selama masa pengabdianya yang masih lama di TNI AD. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik dan bermanfaat bagi kesatuan Terdakwa, keluarga dan bagi Terdakwa sendiri apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk berdinasi di TNI AD sambil Terdakwa memperbaiki diri agar menjadi prajurit yang lebih baik lagi tanpa melakukan kesalahan selama sisa pengabdianya di lingkungan TNI AD.

4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam mengabdikan diri kepada TNI AD, Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD tidak dapat dikabulkan, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar tidak dipecat dan masih berkeinginan berdinasi di lingkungan TNI AD, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. Desis Erianti;
- b. 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. Desis Erianti;
- c. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. Desis Erianti;
- d. 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti;
- e. 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. Desis Erianti.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti), telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara lainnya, namun demikian barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan, oleh

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena itu perlu ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Isral Hadi, tanggal 3 Januari 2023;
- b. 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 15020828 05180001, a.n. Isral Hadi;
- d. 1 (satu) lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. Desis Erianti, tanggal 3 Januari 2023;
- e. 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah Resort, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa saat ini tidak ditahanan dan proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Budi Soala Roha Sitompul**, Serda NRP 31040066590983, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah baju longdres warna putih milik Sdri. Desis Erianti.
- 2) 1 (satu) buah celana leging warna hijau army milik Sdri. Desis Erianti.
- 3) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna krem putih milik Sdri. Desis Erianti.
- 4) 1 (satu) buah BH warna coklat muda milik Sdri. Desis Erianti
- 5) 1 (satu) buah celana dalam jenis G String warna putih milik Sdri. Desis Erianti.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Desis Erianti)

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a.n. Isral Hadi, tanggal 3 Januari 2023.
- 2) 4 (empat) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 38/07/II/2012 tanggal 3 Februari 2012.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 15020828 05180001, a.n. Isral Hadi.
- 4) 1 (satu) lembar/gambar surat pernyataan a.n. Sdri. Desis Erianti, tanggal 3 Januari 2023.
- 5) 1 (satu) lembar/gambar daftar tamu Kerinci Arafah Resort, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dipaparkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Mohd Deka Maulza, S.H., Serka NRP 21090045451288, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

CAP/ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 95-K/PM I-04/AD/VIII/2023